

الكفا  
KEADILAN  
EKONOMI  
Dalam  
PERSPEKTIF ISLAM

PROFIL PENULIS

**Dr. Djumadi Tambu Djunaidy, M.Hi.** Lahir di Banda pada 10 September 1964. Suami dari Hj. Nurkamba ini telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Rahmat Djumadi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Agama di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ambon pada 1990, kemudian melanjutkan pendidikan magister Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar pada 1990, dan studi doktoral Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar pada 2014.

Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Syarian IAIN Ambon sejak 1994-sekarang dan Dosen ADPK Korem 151, Binaya Ambon, sejak 2008-Sekarang.. Penulis pernah menjadi Ketua Dewan Juri Nasional Debat 4 Pilar Tingkat SMU dan Mahasiswa se-Maluku, 2018-2021. Menjadi Dosen LB Universitas Darussalam Ambon, 2003-2005, Dosen LB Universitas Kristen Maluku, 2019-Sekarang, Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2016-2021, Anggota Tim Panwas, Kabupaten Kota Tual dan Dobo, 2018. Penulis juga pernah menjadi Anggota Tim Pengawas Notaris Kabupaten Kota Se-Maluku, 2020-2023 dan saat ini penulis mendapatkan amanah menjadi Pembina Ikatan Pedagang Pasar Ambon untuk periode 2021-2025.

Dr. Djumadi, M.Hi.

الكفا

KEADILAN  
EKONOMI

Dalam

PERSPEKTIF ISLAM

**AL-KITS**  
**Keadilan Ekonomi Dalam**  
**Perspektif Islam**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **AL-KITS**

## **Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam**

**Dr. Djumadi, M.Hi.**



# **AL-KITS**

## **Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam**

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media**  
**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved***  
**Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media**  
**Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini**  
**tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

**Anggota IKAPI**  
**No 192JTE/2020**  
Cetakan Pertama:  
15,5 cm x 23 cm  
**ISBN**

**Penulis:**  
Dr. Djumadi, M.Hi.

**Editor:**  
Alfiatin

**Desain Cover:**  
Tim Penerbit Amerta Media

**Tata Letak:**  
Tim Penerbit Amerta Media

**Diterbitkan Oleh:**  
Penerbit Amerta Media

**NIB. 0220002381476**

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,  
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24  
Email: [mediaamerta@gmail.com](mailto:mediaamerta@gmail.com)  
Website: [amertamedia.co.id](http://amertamedia.co.id)  
Whatsapp : 081-356-3333-24

## Prakata

---

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah sumber segala ilmu. Karena tanpa izinnya, penulis tidak akan mampu mengenal aksara dengan sabaik ini. Tidak lupa penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesaikan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator keberhasilan suatu daerah atau negara. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi akan mengidikasikan tinggi rendahnya kemakmuran dan pengangguran serta kemiskinan.

Dalam Islam, kita mengenal istilah *al-adl* dan *al-kits* atau keadilan. Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, ada hal-hal yang diatur demi kemaslahatan umat yakni dengan adanya prinsip keadilan ekonomi dalam Islam yang bisa diterapkan dalam berbagai sektor seperti perbankan syariah, dan lainnya dengan tetap berpegang pada prinsip syariah Islam.

Melalui buku ini, penulis ingin menguraikan terkait keadilan ekonomi dalam perpektif Islam. Semoga karya sederhana ini akan memberikan kebermanfaatn bagi banyak orang dan menambah literatur perbankan syariah dalam kaca mata Islam,

Penulis

# Daftar Isi

---

HALAMAN JUDUL -----	i
TENTANG BUKU-----	iv
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI-----	vi
<b>BAB 1 Ketimpangan dan Keadilan Dalam Islam-----</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 Pertumbuhan Ekonomi Islam -----</b>	<b>13</b>
<b>BAB 3 Perilaku Ekonomi Islam -----</b>	<b>19</b>
1. Problem Ekonomi -----	19
2. <i>Wants</i> versus <i>Needs</i> -----	20
3. <i>Maslahah</i> versus <i>Utility</i> -----	21
4. <i>Institutional Framework</i> -----	23
5. Masalah dalam Proses Produksi-----	26
<b>BAB 4 Keadilan Sosial Dalam Islam -----</b>	<b>29</b>
<b>BAB 5 Kinerja Bagian Dari Keadilan Ekonomi -----</b>	<b>34</b>
<b>BAB 6 Kemaslahatan Dalam Keadilan Ekonomi Islam -----</b>	<b>41</b>
A. Perlindungan Unsur Agama -----	43
B. Perlindungan Unsur Nyawa -----	50
C. Perlindungan Unsur Akal -----	56
D. Perlindungan Unsur Keturunan -----	59
<b>BAB 7 Prinsip Keadilan Ekonomi Islam -----</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>77</b>
<b>PROFIL PENULIS -----</b>	<b>95</b>

# BAB 1

## Ketimpangan dan Keadilan Dalam Islam

Williamson melihat ketimpangan sosial dengan indeks yang pada pandangan intinya dari sisi statistik merupakan koefisien variasi atau standar deviasi dan tidak sectoral (*mean*) dibagi rata-rata (*mean*) dengan berbagai faktor penimbang (*weinghted*). Ukuran ini yang terkadang bisa saja tidak efektif dalam menunjukkan ketimpangan. Sehingga dalam ekomi Islam tidak harus melihat ketimpangan dengan indeks menurut Williamson tersebut.

Sebab, ketimpangan memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jika melihat masalah pembangunan di suatu wilayah, seperti yang dilakuakn Badan Pusat Statistik (BPS), bisa langsung menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang berbeda-beda akan menunjukkan kinerja dan ketimpangan pembangunan yang beriringan dengan peningkatan kuallitas sumber daya manusia (SDM).

Hal ini dalam Islam dipandang sebagai keadilan ekonomi yang menjadi esensi ajaran Islam (*al-kits*) dan menjadi tujuan syariat Islam untuk kemaslahatan. Maka dari itu, berbagai kajian studi ekonomi Islam sangat penting mengarah pada studi ketimpangan regional.



Studi ketimpangan bisa diamati dari sisi teoritis melalui aktivitas sektor utama yang dimiliki masyarakat seperti sektor perikanan. Sebab itu *share* sektor perikanan amat penting yang dapat menggambarkan ketimpangan dan sektor perikanan diharapkan dapat memperbaiki dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam beberapa kasus di Indonesia menunjukkan tingkat pertumbuhan IPM melalui angka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto membuktikan ketimpangan antar provinsi di Indonesia terjadi cukup ekstrem antara Indonesia Bagian Barat (IBB) dan Indonesia Bagian Timur (IBT).<sup>1</sup> Berkaitan dengan itu semua, Wijaya Adi mengatakan bahwa, ketimpangan antar provinsi di Indonesia tertinggi adalah wilayah Indonesia Bagian Timur, sedangkan ketimpangan yang terjadi antar provinsi terendah berada pada Wilayah Indonesia Barat. Kesimpulan tersebut didasarkan pada data sekunder Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2000.<sup>2</sup> Data statistik menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan pertumbuhan PDRB tertinggi (59.694.419), diikuti provinsi Jawa Timur (56.856.521), kemudian provinsi Jawa Barat (55.660.205), provinsi Jawa Tengah (40.941.667) dan provinsi Sumatra Utara (24.016.595).

Adapun Provinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah adalah provinsi Maluku Utara (858.442), diikuti provinsi Maluku (1.297.502) dan di atas provinsi Maluku adalah Sulawesi Tenggara (1.672.193), adapun provinsi Papua sudah mencapai angka (8.338.145).<sup>3</sup> Perbedaan antara jumlah PDB 33 provinsi dan PRDB Indonesia antara lain disebabkan oleh perbedaan cakupan dan diskripsi statistik.

Pada tahun 2011, ketimpangan PDRB Menurut provinsi di Indonesia semakin menunjukkan angka yang sangat ekstrim antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan wilayah Indonesia Bagian

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) Tahun 2005 sampai 2012.

<sup>2</sup>Wijaya Adi, 2 *Kajian Ketimpangan Jawa dan Luar Jawa* h. 15.

<sup>3</sup>BPS Provinsi Maluku Tahun 2000. Pada tahun 2004 Indonesia menggunakan Dasar Harga Konstan 2000, sebelumnya menggunakan Dasar Harga Konstan 1993.

Timur. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan PDRB tertinggi (422 163), provinsi Jawa Timur (366 984), provinsi Jawa Barat (343 111), provinsi Jawa Tengah (198 226), provinsi Riau (126 451), dan kepulauan Riau (102 606). Adapun provinsi yang paling terendah pertumbuhan PDRB di wilayah Indonesia Bagian Timur tahun 2011, adalah provinsi Gorontalo (3 141), diikuti provinsi Maluku Utara (3 230), kemudian provinsi Maluku (4 507) disusul provinsi Sulawesi Barat (5 238).<sup>4</sup>

Ketimpangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita tahun 2000 tertinggi dialami provinsi Kalimantan Timur (9.129.300) disusul provinsi DKI Jakarta (7.139.559), dan provinsi Riau (4.372.100). Adapun provinsi yang mengalami pertumbuhan PDRB Per Kapita terendah adalah provinsi Sulawesi Tenggara (918.596), disusul provinsi Nusa Tenggara Timur (772.235), provinsi Maluku (1.111.534), dan provinsi Maluku Utara (1.172. 010).

Selain peran dan kinerja sektor perbankan, ketimpangan juga dapat dipengaruhi langsung secara positif dan signifikan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. Dengan kata lain, kegiatan perbankan adalah menarik dan menyalurkan kembali dana yang berhasil dihimpun untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai tujuan dan kebutuhan. *Loan to Deposit Ratio* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh yang bersangkutan.

Ada empat aksioma dalam Islam yang berkaitan dengan produktifitas ekonomi, yaitu.

1. Kesatuan tauhid (*Unility*). *Unility* adalah aspek manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi. Artinya bahwa Islam lebih mengedepankan aspek akhlak dan kemaslahatan dalam produksi, dan melarang menganiaya orang lain yang berimplikasi

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN), Tahun 2011.

terhadap esensi manusia di hadapan Allah swt. Dalam QS al-An'am/6: 162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Katakanlah: “sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam.<sup>5</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, maka hakikat manusia ekonomi adalah manusia yang bermanfaat pada dirinya dan tidak mengabaikan kepentingan orang lain termasuk memelihara dan melindungi lingkungan sebagai sumber kekayaan bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di muka bumi. Manusia ekonomi bagaikan lebah yang menghasilkan madu (kebaikan) dan tidak merusak sumber kekayaan alam di manapun lebah itu berada. Manusia ekonomi bukan seperti alat yang merusak dan menghancurkan lingkungan di mana pun ia menghinggapi. Namun, kedua makhluk itu tidak dilarang hidup berdampingan sepanjang hubungannya itu memiliki dampak positif, saling menguntungkan, dan tidak saling merusak antara satu dengan lainnya. Dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa manusia ekonomi adalah manusia *rahmatan lil alamin*, dibangun atas dasar persaudaraan bukan atas perbedaan suku bangsa dan agama. Perhatikan QS al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: SYGMA, 2010), h. 150.

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka manusia ekonomi adalah manusia yang memiliki keseimbangan hidup (*iqtiyadhiyyah*) di dunia dan kebahagiaan hidup di akherat. Untuk mencapai kebahagiaan itu, manusia dituntut berbuat kebaikan, dan menjauhkan diri dari berbagai kerusakan. Perhatikan QS al-Qashash/28:77 berikut ini;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>7</sup>

2. Keseimbangan/ *al-adl* dan *al-ihsan*. Al-Qur'an menggunakan kata keseimbangan dengan istilah *al-mizaaan* (timbangan). Mohammad Bakri Sadr menggunakan istilah keseimbangan sosial untuk kata *al-adl*.<sup>8</sup> Dua konsep Islam di atas menunjukkan suatu keadaan keseimbangan, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 150.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394.

<sup>8</sup> Mohammad bakri sadr, *Our Economic*, (English Translation ), Vol. I. Part 2, (Tehran : Woeld Organization for Islamic Cervies, 1982), h. 12.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".<sup>9</sup>

3. Kehendak bebas/ *free Will/ ikhtiar*. Artinya bahwa sesungguhnya manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia yang tidak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka manusia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Untuk kebebasan sendirilah manusia memilih yang benar. Sebagaimana dalam QS. Yunus/ 10: 108.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

Terjemahnya:

Katakanlah:"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. dan Aku bukanlah seorang Penjaga terhadap dirimu".<sup>10</sup>

4. Tanggung jawab (*responsibility/Fardh*). Konsep tanggung jawab dalam perspektif ekonomi Islam meliputi aspek aqidah, syari'ah dan akhlak. Ada dua aspek fundamental dari konsep ini yang harus diperhatikan; *pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifaan manusia, keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Status kekhalifaan yang dimaksudkan di sini adalah suatu

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

<sup>10</sup> (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 211.

keadaan yang bersifat produktif dan rasional<sup>11</sup> bukan dari suatu keadaan yang sudah nyata, karena makna ayat tersebut menuntut manusia untuk bekerja dan berbuat kebaikan di bumi melalui interaksi sosial yang dapat mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan berempikasi terhadap diri sendiri (*konsep rahmatan lilaalamin*). Kedua, mensifati sifat Allah dalam *asmaul husna* ( *Al Adl*). Jika seseorang mampu berbuat adil pada orang lain, maka dia telah berbuat adil pada dirinya sendiri, sebaliknya jika seseorang tidak dapat berbuat adil pada dirinya, maka ia tidak bisa berbuat adil pada orang lain.

Dari aspek sejarah, perkembangan ekonomi Islam merupakan paham yang telah ada dan berkembang jauh sebelum Adam Smith (1723-1790) David Ricardo (1772-1823), Thomas Robert Malthus (1766-1834), Michael Todaro (1989) yang mengungkapkan tiga nilai dasar pembangunan ekonomi.<sup>12</sup> Nabi Muhammad saw (570 M)<sup>13</sup> dan para sahabat hidup pada abad ke-7 masehi telah mempraktikkan lima nilai dasar ekonomi dalam Islam (*maqasyid*). Bahkan di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Azis berkuasa (717-720 M)<sup>14</sup> dikisahkan tidak ada orang yang berhak atau mau menerima zakat. Artinya pada zaman itu kondisi perekonomian sudah sedemikian makmur, walaupun tetap ada yang mengenal kaya dan miskin.

Ketimpangan regional bisa terjadi secara langsung dan signifikan melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung melalui *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota. Semakin besar Belanja Modal pemerintah melalui

---

<sup>11</sup>Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS Al-Jumu'ah/62 :10, h. 553.

<sup>12</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Sebuah Studi Komperasi, Cet.I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 7.

<sup>13</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Cet. III (Jakarta: Tintamas, 1978), h. 55.

<sup>14</sup> K.Ali, *A Study of Islamic History*, terj. Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Islam Dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasi Usmani* ( Tarikh Pramodern), Cet. I ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996)), h. 303

infrastruktur, semakin tinggi fiskal yang beredar di masyarakat, dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan *share* sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ketimpangan pembangunan merupakan fenomena global yang terjadi hampir di setiap negara. Kenyataan ini merupakan data empirik bahwa untuk mencapai pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana proses pembangunan dapat memiliki *trade off* maka dibutuhkan ketegasan dan kearifan melalui kontribusi dan pemerataan distribusi antar wilayah/ kabupaten dan kota.<sup>15</sup>

Teori Kuznets dan Williamson memberi gambaran tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi pada awalnya tidak terlalu merisaukan karena masih berada pada tingkat yang rendah. Akan tetapi berkelanjutan sehingga ketimpangan mulai dirasakan walaupun pada akhirnya turun kembali pada wilayah yang lebih maju.

Teori tentang ketimpangan dapat ditelusuri melalui teori klasik seperti Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Thomas Robert Maltus (1766-1834), Michael Todaro (1989) yang mengungkapkan penentuan nilai dan harga yang kemudian melahirkan ketimpangan pembagian pendapatan fungsional yaitu ketimpangan yang terjadi di antara pemilik faktor-faktor produksi.<sup>16</sup>

Pada tingkat makro dapat ditemui strategi pembangunan tidak seimbang (*unbalanced development*) yaitu strategi pembangunan yang lebih menekankan pada sektor ekonomi tertentu atau pada wilayah tertentu. Strategi ini terlihat pada teori pertumbuhan atau titik pertumbuhan yang dikembangkan oleh Christaller, Perroux, Boudeville, Hirschman atau Myrdal. Adismita mengatakan bahwa teori ini meyakini adanya kemampuan *trickle down effects* atau *spread*

---

<sup>15</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, dalam Fahrudin Ramly, *Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia tahun 2000-2008*, Disertasi (Makassar, PPS Universitas Hasanuddin, 2011), h. 4

<sup>16</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, h. 7.

*effects* dari kutub/ wilayah pertumbuhan terhadap daerah hinterland-nya di samping *polarization effects* atau *backwash effect*.<sup>17</sup> Kenyataan yang muncul kemudian adalah adanya pengaruh *polarization effects* atau *backwash effects* lebih besar dibandingkan dengan *trickle down effects* atau *spread effects* sehingga memunculkan ketimpangan regional.

Kegagalan ini disebabkan oleh wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dominan pada umumnya kota-kota besar yang merupakan pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga pembangunan berbagai infrastruktur, utilitas dan fasilitas pelayanan semakin berkembang akibatnya terjadi mobilitas faktor-faktor produksi ke pusat pertumbuhan dari wilayah perkotaan.

Masalah ketimpangan menjadi rumit karena sering dikaitkan dengan kemiskinan ataupun keterbelakangan. Menurut Kuncoro alasan tersebut disebabkan antara lain karena beberapa hasil penelitian masih memberikan kesimpulan yang berbeda. Terdapat sejumlah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kemiskinan dan ketimpangan meningkat, kemiskinan menurun, tetapi ketimpangan meningkat dan kemiskinan bertambah tetapi ketimpangan menurun.<sup>18</sup> oleh sebab itu, kesimpulan yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat umumnya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin adanya penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Pemerintah sering dihadapkan dengan berbagai persoalan yang dilematis, antara *imperatif* pertumbuhan ekonomi dan kewajiban moral menciptakan keadilan sosial. Menurut Madjid, dilema ini biasanya tercermin dalam ungkapan alegoris tentang pembangian kue nasional. Apakah memperbesar kue terlebih dahulu kemudian dibagikan ataukah langsung dibagi kepada setiap warga negara begitu

---

<sup>17</sup> Rahardjo Adisasmita, *Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*, ( Makassar, UNHAS, 2004), h. 24.

<sup>18</sup>M. Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* ( Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2000), h, 92



setiap kali sepotong kue tercipta<sup>19</sup> Kebingungan pemerintah menghadapi dinamika dan realitas masyarakat seperti digambarkan di atas menurut Ahoiliab dinamika pembangunan seringkali melibatkan kelompok tertentu, pada ujungnya adalah mengalihkan isu sentral kepada politik sapi betina atau lebih dikenal dengan istilah “duri dalam daging”,<sup>20</sup> karena kemiskinan dan ketimpangan hanyalah teriakan orang-orang termarjinal, sementara laporan pembangunan di semua provinsi menampilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bersifat semu.

Dinamika spasial pembangunan Indonesia masih memperlihatkan ketidakseimbangan antara daerah, antara kota, antara provinsi, dan antara pedesaan, antara pulau atau antar kawasan. Menyikapi ketimpangan yang terbentang luas tersebut membuat suara kaum tertindas hanyalah sebatas mengeluh tanpa daya, dan secara kasak mata, amanat konstitusi hanyalah sebatas memenuhi halaman kertas tanpa makna. Menurut Bhinadi<sup>21</sup> “Pembangunan ekonomi yang tinggi sebelum krisis ternyata belum dapat mengatasi sepenuhnya permasalahan ketimpangan regional yang merambah di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Both, pada dekade 1980-an distribusi penduduk miskin telah berubah cepat. Setidaknya ada sebelas provinsi di luar Pulau Jawa memiliki proporsi penduduk miskin walaupun provinsi tersebut secara tradisional memiliki kekayaan sumber daya alam dan wilayah yang sektor pertaniannya berkembang.<sup>22</sup> Pada tahun 2010 persentase kemiskinan yang terbesar masing-masing provinsi Nusa

---

<sup>19</sup> Nurcholis Madjid, *Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial Dalam Pembangunan*, dalam Didik J. Rachbini (ed), *Politik Pembangunan: Pemikiran Kearah Demokrasi Ekonomi* ( Jakarta : LP3ES, 1990), h. 53.

<sup>20</sup> Ahoiliab Watloly, *Tokoh Agama dan Cendekiawan Kristen Protestan Maluku*, Dosen Universitas pattimura Ambon, dan Staf Ahli Ekonomi pada Biro Ekonomi dan Bisnis Pemda Maluku, *Wawancara*, Ambon, 10 Nopember 2012

<sup>21</sup> Ardito Bhinadi, *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol 8, No.1, h,17

<sup>22</sup> A. Both dan Mc. Cawley, (Peny), *Ekonomi Orde Baru*, ( Yogyakarta : BPFE-UGM, 1974) dalam Fahrudin Ramly, *Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia*, h. 9.

tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua. Peta kemiskinan mengalami perubahan lebih banyak kepada daerah di kawasan Indonesia timur, walaupun Lampung masih lebih besar 20%. Indikasi tersebut menandakan bahwa era otonomi daerah pada kawasan tersebut belum banyak memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin tersebut sebagai gambaran bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, di samping itu, komitmen pemerintah disektor perpajakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan antara lain adalah pengawasan *input* hasil pajak yang seringkali diselewengkan oleh pejabat yang tidak bermoral.

Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang adil menjadi perbincangan yang menyebabkan lahirnya teori ekonomi pembangunan dan menjadi salah satu cabang ilmu ekonomi yang lahir setelah perang dunia kedua, berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh banyak negara-negara sedang berkembang. Jadi konsep dan strategi ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam, sesungguhnya cukup sederhana. Dengan karakter dan ciri khas yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang mengagung-agungkan kepemilikan individu, dan menafikan kepemilikan kolektif. Bukan juga seperti ekonomi sosialis dan komunis yang mengagung-agungkan kepemilikan negara atau kepemilikan kolektif dengan menafikan kepemilikan individu. Sebaliknya ekonomi Islam hanya dengan bermodalkan sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif sambil melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, transparansi dan akuntabel.

## Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

## BAB 2

# Pertumbuhan Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator keberhasilan suatu daerah atau negara. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi akan mengindikasikan tinggi rendahnya kemakmuran dan pengangguran serta kemiskinan. Pada umumnya negara berkembang (*developing countries*) seperti halnya Indonesia, penekanan tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya baik pembangunan bidang ekonomi maupun pembangunan bidang mental spiritual. Tujuan pembangunan ekonomi diarahkan untuk peningkatan laju pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan menambah output kekayaan suatu masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Adam Smith berpandangan dalam ekonomi klasik bahwa kekuatan pasar akan mewujudkan kestabilan dan keseimbangan dalam pertumbuhan wilayah. Pandangan tersebut tidak dapat menghilangkan perbedaan pertumbuhan antar wilayah dalam lingkup suatu negara. Rahardjo Adisasmita dalam *teori-teori Pembangunan Ekonomi* mengatakan, konsep kekuatan pasar justru akan memperbesar perbedaan-perbedaan pertumbuhan antar wilayah.

Dalam teori Disparitas yang dikemukakan Jeffrey G. Williamson (1940-an) menekankan pada dua variabel yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di mana masing-masing wilayah memiliki potensi, kondisi, dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda, sehingga terjadi pertumbuhan antar wilayah yang berbeda-beda (disparitas antar wilayah). Williamson, mengemukakan empat faktor yang mendasari disparitas pendapatan antar wilayah, yaitu (a) sumber daya alam yang dimiliki, (b) perpindahan tenaga kerja, (c) perpindahan modal, dan (d) kebijakan pemerintah.

Sedangkan Gunnar Myrdal (1974) lebih menekankan pada kekuatan melalui proses perubahan sistem ekonomi. yaitu, (a) dampak penyebaran hasil pembangunan dari pusat pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya, sedangkan dampak pengurusan (*backwash effect*) yang bersifat negatif, yaitu tersedotnya tenaga kerja dan modal dari wilayah pedalaman ke daerah perkotaan, akan menimbulkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan wilayah pedalaman menjadi semakin bertambah besar.

M. L. Jhingan, dalam *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, lebih melihat dampak ketimpangan regional sebagai sebuah potret pada realitas kemiskinan dilihat dari segi permintaan dan penawaran, yang pada intinya terletak pada rendahnya permintaan yang diakibatkan pendapatan yang rendah yang berawal dari rendahnya investasi. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan dari sudut penawaran pada hakikatnya terletak pada tabungan yang rendah. Menurutnya, jika tingkat pendapatan rendah, yang mencminkan rendahnya investasi dan kurangnya modal, ini semua merupakan ciri umum dari kedua lingkaran setan kemiskinan tersebut.

Sadono Soekirman, memberi gambaran tentang esensi sumber daya manusia. Menurutnya, pengembangan SDM pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Pada lain pihak SDM akan menyebabkan keterbelakangan penduduknya dan sumber daya alam, merupakan sebab sekaligus merupakan akibatnya.

Djojohadikusumo mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi daerah berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya Temenggung menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto atau produk domestik nasional (PDB/PDRB) tanpa memperlihatkan apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah perubahan dalam struktur ekonomi dan struktur masyarakat serta lembaga yang menyertainya berlangsung atau tidak.

Indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara/ daerah salah satunya adalah nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sedono Sukirno, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam masa satu tahun. Adapun relevansinya dengan judul penelitian ini terutama menyangkut ketimpangan regional terhadap belanja modal pemerintah yang bersumber dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat diamati melalui kontribusi setiap sektor perekonomian terhadap PDRB tiap kabupaten/kota.

Indikator lain dapat digunakan untuk mengukur komitmen kerja yang Islami menurut Veithzal Rivai dalam *Sistem Penilaian Kinerja SDM Secara Islami untuk Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan*, menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi – kompetatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menciptakan relasi kerja yang harmonis. Lebih lanjut Veithzal Rivai dalam *Bank and Financial Institutional Management Konvensional & Sharia System*, mengatakan bahwa institusi keuangan bank sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam pergulatan bisnis (*duel benking system*). Adapun relevansi teori Rivai dengan penelitian ini terutama berkaitan dengan kebijakan, dalam menciptakan kinerja yang lebih harmonis.

Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Transformasi Fiqih Muamalah*, dan M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syari'ah*. Kedua literatur tersebut memberikan gambaran terhadap transformasi berbagai aktifitas muamalah yang dapat dijadikan model transaksi ekonomi di masa Nabi dan para sahabat terutama pada periode Madinah. Dasar-dasar pemasaran bank syari'ah memiliki hubungan signifikan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan perbandingan terhadap kinerja bank syari'ah dalam usaha meminimalisir ketimpangan ekonomi masyarakat di Propensi Maluku.

Vincent Gaspersz, *Balanced Scorecard Dengan SIX* untuk Organisasi Bisnis dan bank Pemerintah. Adapun hubungan dengan penelitian ini adalah konsep Vincent mengenai pemahaman konsep dasar *Balanced Scorecard*, bagaimana mengukur kinerja karyawan pun dijelaskan secara mendalam, disamping contoh-contoh kasus seputar bisnis dan bagaimana implementasi *Balanced Scorecard* pada organisasi pemerintahan.

Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif : Antara Tuntutan dan Kebutuhan*. Menurutnya, lingkungan bisnis yang kurang nyaman akan mempengaruhi kinerja karyawan yang berimplikasi pada perilaku yang tidak amanah. Dalam menghadapi dunia global, Moelyono memprediksikan terjadinya pergulatan bisnis. Untuk mengurangi gap ekonomi, Moelyono menawarkan pengembangan Aset Nir Fisik. Nir Fisik merupakan potret dari sebuah masyarakat miskin. Kemiskinan yang diidentikkan dengan kemelaratan sesungguhnya masih menyisahkan sedikit kekuatan untuk bangkit kembali dengan cara *civic desposation* (keberanian melakukan tinfakan positif). Keberanian mengubah sikap inilah diharapkan masyarakat miskin mampu dan percaya diri untuk bangkit dan mensejajarkan dirinya dengan masyarakat lainnya (sirkulasi dan deregulasi).

Euis Amalia; memberikan gambaran umum pemikiran ekonomi versi pakar dalam tiga dasawarsa, mulai dari pra klasik, klasik dan pemikiran ekonomi Islam yang diawali dengan berbagai contoh yang dipraktekkan oleh Muhammad, saw dan beberapa tokoh lainnya termasuk Al-Ghazali dan Al-Syatibi dalam Maqashidnya. Relefans

dengan penelitian ini adalah menyorot kinerja bank syari'ah yang merupakan representasi dari perilaku muamalah dalam Islam.

Amir Machmud dan H. Rukmana; *Bank Syari'ah' Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Di dalamnya ditemukan penjelasan tentang perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional dan bank syari'ah sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Adiwarman A. Karim; *Ekonomi Mikro Islam*, di dalamnya dijelaskan tentang teori permintaan dan produksi Islami, struktur pasar dan persaingan harga serta distorsi pasar. Beberapa temuan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terutama menyangkut *utility* dan distorsi pasar. Hasan Aedy: *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*; Sebuah Studi Komperasi. Temuan yang diperoleh dari penjelasannya adalah menyangkut maksimalisasi penggunaan sumber keuangan negara melalui Zakat, Infaq, Sadaqah, dan jiz'ah. Menurutnya, sistem ekonomi di Indonesia memiliki dan mendukung pertumbuhan kapitalisme sekuler mengakibatkan keterpurukan ekonomi nasional. Angka kemiskinan dan kemelaratan menjadi pemandangan bagi setiap orang yang melewati sepanjang jalan utama di beberapa kota di Indonesia.

Syed Haider Nagvi dalam *Economic and Society* , ditemukan penjelasan tentang kaidah dan perilaku dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, karakter utama ekonomi Islam yang diaplikasikan dalam berbagai akad perbankan syari'ah harus mencerminkan aksiologi sistem marketing Muhammad, saw. Sehingga Muslimin H. Kara memberikan prediksi dalam disertasinya ; *Bank Syari'ah di Indonesia: analisa terhadap perbankan syari'ah* menjelaskan bahwa peran serta perbankan syari'ah yang merupakan salah satu dari *duel system banking* memiliki peluang dan strategi yang cukup besar dalam jangka panjang terutama di Indonesia yang merupakan mayoritas umat Islam terbesar di dunia.. Analisa Muslimin H. Kara dapat dibuktikan dengan kenaikan *Loan to Deposit Ratio* perbankan syari'ah tahun 2012.Data terakhir diperoleh bahwa LDR bank syari'ah di Indonesia saat ini mencapai 79,45% lebih tinggi bila dibandingkan



dengan LDR bank umum yang hanya mencapai 67,24% bulan maret 2012.

Mubyanto dkk, *Nelayan dan Kemiskinan* menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat nelayan di Indonesia masih diartikan sebagai masyarakat miskin, baik struktural maupun fungsional dan Priyono Tjiptoherijanto, *Pengembangan SDM di antara Peluang dan Tantangan*. tantangan yang dihadapi masyarakat memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan (AGTH). Untuk menghadapi berbagai kemungkinan tersebut, Priyono optimis jika sumber kekayaan alam dimanfaatkan sepenuhnya demi kemakmuran bangsa Indonesia. Kedua literatur ini memiliki hubungan signifikan dengan fokus penelitian ini, karena sektor perikanan di Maluku merupakan salah satu sektor andalan dan memiliki nilai strategis.

## BAB 3

# Perilaku Ekonomi Islam

Aturan-aturan dalam syari'ah sangat terkait dengan berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Aspek ekonomi hanyalah salah satu dari serangkaian perilaku manusia. Pembahasan sebelumnya mengenai teori *Maqashid* semestinya mempunyai implikasi terhadap perilaku ekonomi setiap individu muslim. Selain itu para ekonom muslim juga tidak boleh melupakan implikasi-implikasi tersebut saat melakukan analisis ekonomi dalam *framework* Islam.<sup>23</sup> Menyusun dan menguraikan implikasi *Maqashid* dalam teori-teori ekonomi merupakan sebuah tantangan dan tugas yang sangat berat, yang harus selalu diupayakan oleh para ekonom muslim.

### 1. Problem Ekonomi.

Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas,

---

<sup>23</sup> Referensi pokok pada sub-bab ini mengacu pada M. Fahim Khan dan Nur Muhammad Ghifari, "*Shatibi's Objectives*," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), bab XI, h. 321

sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun demikian teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia. Selama ini teori ekonomi konvensional mendefinisikan bahwa problem ekonomi sebagai *how to maximise the satisfaction of wants from the available resources which are relatives to wants*.

Dalam perspektif Syari'ah, alasan mengapa seseorang berproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang didasarkan pada masalah, merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia dan akhirat. Segala tindakan ekonomi yang mengandung masalah bagi manusia tadi disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan (*meeting/fulfilling needs*)—dan bukan memuaskan keinginan (*satisfying wants*)—merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama. Oleh karena *fulfilling needs* merupakan kewajiban agama, maka Ekonomi Islam juga menjadi sebuah “kekuatan pemaksa” bagi masyarakat yang tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi problem ekonomi adalah, bagaimana individu memenuhi kebutuhannya (*fulfilling needs*), karena terkadang pada kondisi, waktu dan lokasi tertentu sumber daya yang tersedia menjadi terbatas. Relativitas *scarcity* ini pun disinggung dalam Al-Qur'an (al-Baqarah, 255).

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

## 2. *Wants versus Needs*

*Wants* dalam teori ekonomi konvensional muncul dari keinginan naluriyah manusia, yang muncul dari konsep bebas nilai

(*value-free concept*)<sup>24</sup>. Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Mereka berpendirian bahwa kebutuhan adalah keinginan, demikian pula sebaliknya. Padahal konsekuensi dari hal ini adalah terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi-butakan dan merusak keseimbangan ekologi<sup>25</sup>. Pada sisi yang lain, Ekonomi Islam justru tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala keinginan dan hasratnya. Memaksimalkan kepuasan (*maximization of satisfaction*) bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi Ekonomi Islam, karena hal tersebut adalah norma-norma yang disokong oleh peradaban yang materialistik.<sup>26</sup> Sebagai gantinya Ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya/*needs* sebagaimana yang dikehendaki oleh syari'ah. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah, namun dalam *framework* Islam tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung *masalah* saja yang dapat dikategorikan sebagai *needs*.

### 3. *Maslahah versus Utility*

Teori ekonomi konvensional menjelaskan utilitas sebagai upaya untuk menguasai/memiliki barang dan jasa guna memuaskan keinginan manusia. *Satisfaction* atau kepuasan hanya dapat ditetapkan secara subjektif, sehingga setiap orang dapat menentukan tingkat kepuasannya tergantung pada kriteria yang ia tetapkan sendiri. Semua aktivitas ekonomi, baik itu proses produksi maupun konsumsi, didasari pada semangat utilitas. Namun dalam Ekonomi Islam hanya barang/jasa yang dapat mengembangkan dan menopang *masalah*

---

<sup>24</sup>Pendapat ini masih menyisakan ruang untuk diperdebatkan, karena sebagian lagi berpendapat bahwa *wants* dalam ekonomi konvensional dipengaruhi juga oleh sejumlah nilai, seperti materialisme dan hedonisme

<sup>25</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 69-70.

<sup>26</sup>Muhammad Najetullah Siddiqi, "Islamic Consumer Behaviour", dalam Sayyid Tahir et. all (eds.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective* (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), h.55

sajalah yang dapat dikategorisasikan sebagai barang/jasa yang mengandung masalah.<sup>27</sup>

Oleh karenanya, dari sudut pandang agama, seorang individu muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang/jasa yang mengandung kemaslahatan. Barang/jasa dapat diukur tingkat kemaslahatannya relatif pada kemampuan barang/jasa tersebut untuk mengembangkan *maslahah*. Bagi para ekonom muslim, konsep masalah lebih obyektif dari pada konsep utilitas untuk menganalisis perilaku para pelaku ekonomi.

Meskipun masalah mungkin akan menyisakan sedikit subyektifitas, namun subyektifitas tersebut tidak membuatnya samar seperti yang terjadi dalam konsep utilitas. Ada tiga alasan mengapa masalah lebih superior dari pada utilitas, yaitu:

- a. Masalah memang bersifat subjektif, karena setiap individu dapat menentukan sesuatu yang baik/masalah bagi diri mereka sendiri. Akan tetapi kriteria untuk menentukan masalah ini lebih jelas dan terarah, dari pada subjektivitas yang ada pada konsep utilitas. Dalam konsep utilitas, alkohol (minuman keras) bisa jadi mengandung utilitas tapi bisa juga tidak, relatif pada individu masing-masing.  
Namun dalam Ekonomi Islam, karena alkohol tidak mengandung kemaslahatan dan jelas kontradiktif dengan *al-kuliyah al-khamsah* maka jelas alkohol tidak akan dikonsumsi.
- b. Konflik kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dapat dihindari, atau setidaknya diminimalisir. Hal ini karena kriteria masalah antara individu dan sosial dapat disinkronkan, sesuai yang tertuang dalam aturan-aturan syar'i. Dalam pandangan Asad Zaman, perilaku konsumsi muslim terkait dengan tiga hal

---

<sup>27</sup>Namun seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya bahwa *al-kuliyah al-khamsah* bukanlah sesuatu yang final. Dituntut ijtihad para ekonom muslim untuk mengekstensifikasikan konsep tersebut dalam kerangka ekonomi.

yaitu, altruisme, penolakan terhadap konsep *satiation*; dan *feeding the poor*.<sup>28</sup>

- c. Konsep masalah berlaku pada semua aktivitas ekonomi di masyarakat, baik itu dalam proses produksi dan konsumsi. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional; dimana utilitas adalah tujuan dari konsumsi; sedangkan *profit* atau keuntungan adalah tujuan dari proses produksi.

#### 4. *Institutional Framework*

Institusi seperti apakah yang dapat "memaksa" setiap individu muslim agar dapat berperilaku sesuai dengan uraian-uraian sebelumnya? Dalam ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar bebas merupakan institusi bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem ekonomi kapitalis juga mempunyai institusi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan individu yang tidak mampu untuk memenuhi keinginannya. Institusi-institusi tersebut tentunya dibutuhkan untuk membimbing perilaku konsumen dalam Ekonomi Islam. Namun ada tiga unsur penting yang perlu ditambahkan untuk membangun institusi tersebut, yaitu:

- a. Tidak adanya perilaku pemborosan (*israf*);
- b. Konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hierarki *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*;
- c. Tidak adanya penyimpangan besar-besaran terhadap prinsip-prinsip Islam. Berdasar pada kondisi tersebut Fahim Khan dan Ghifari berpendapat bahwa institusi yang dibangun untuk menangani "penyakit sosial" dalam pola perilaku konsumen adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Asad Zaman, "Towards Foundation for an Islamic Theory of Consumer Behaviour" dalam F.R. Faridi, *Essays in Islamic Economic Analysis* (New Delhi: Genuine Publication & Media Pvt Ltd., 2002), h. 40-42.

<sup>29</sup>M. Fahim Khan dan Nur Muhammad Ghifari, "Shatibi's Objectives.," dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), 1994: 198-200.)

- Institusi yang bersifat *volunteer* yang bertugas untuk mengadakan pendidikan dan training yang bertujuan agar individu muslim dapat membatasi perilakunya agar tidak menimbulkan deviasi terhadap dasar-dasar ajaran Islam.
- Institusi yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk membatasi perilaku konsumen agar tidak menimbulkan *economic disorder*. Institusi yang dimaksud di sini agar lebih efektif adalah institusi negara sehingga mempunyai kekuatan yang efektif yang dapat menjaga tatanan sosial dan kepentingan publik.

Hal ini karena kebebasan masyarakat Islam dalam kerangka kerja Islami tidak akan mengganggu tatanan sosial yang berlaku. Dalam sejarah Ekonomi Islam, dikenal sebuah lembaga yang disebut dengan *al-Hisbah*. Lembaga yang berada di bawah otoritas negara yang bertugas untuk mengkondisikan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabnya adalah sebuah lembaga keagamaan (dalam istilah Ibnu Khaldun disebut dengan *wadzifah diniyyah*;<sup>30</sup> sedangkan al-Maqrizi menyebutnya dengan *khidzmah diniyyah* ).<sup>31</sup> Tujuan lembaga ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya deviasi atau penyimpangan di masyarakat, menjaga keimanan dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat baik dalam dimensi duniawi dan ukhrawi telah sesuai dengan aturan Allah.<sup>32</sup> Tidak sedikit literatur

---

<sup>30</sup> Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah* (Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978), h. 200.

<sup>31</sup> Al-Maqrizi, *as-Suluk fi Ma'rifati al-Duwal wa al-Muluk*, Jilid, 1-2 (Cairo: t.t.t., 1956), h. 120.

<sup>32</sup> Dalam banyak hal, adanya lembaga *al-Hisbah* ini menjadi alasan pembenar atas intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur mekanisme pasar. Intervensi pemerintah yang dimaksud dalam Ekonomi Islam sebatas untuk memastikan bahwa mekanisme pasar telah berjalan sesuai dengan kekuatannya; *dis* bukan intervensi ketat *a la* Sosialisme demikian juga bukan intervensi longgar *a la* Kapitalisme. Baca makalah menarik yang ditulis Juhaya S. Praja, *al-Hisbah sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan bersama oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan BAPPEBTI Deperindag RI Jakarta, di Hotel Radison Yogyakarta, Nopember, 1999.

yang membahas al-Hisbah, terutama sejak tahun 620 s.d 1800 M. Di antara para ekonom muslim yang memberikan perhatiannya terhadap al-Hisbah adalah al-Qodli Abu Ya'ali, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, al-Sharazi, Ibnu Taimiyyah, al-Maqrizi, al-Shan'ani dan Tajuddin al-Subhi. Ada beberapa istilah yang sering dilekatkan dengan *al-Hisbah*, antara lain adalah '*Amil ala al-Suq*, *Sahib al-Suq*, dan *al-Muhtasib*. Jika *al-Hisbah* lebih cenderung dipahami sebagai lembaganya, maka tiga yang disebutkan terakhir lebih dimaknai sebagai subyek atau pelaku yang bekerja untuk lembaga al-Hisbah. Istilah '*Amil ala al-Suq* telah muncul pada masa awal kenabian, sedangkan *al-Muhtasib* (dan istilah ini yang lebih populer) baru muncul pada masa khalifah al-Ma'mun (821-833).<sup>33</sup> Secara umum, tugas lembaga *al-Hisbah*, menurut Yassine Essid, dapat dibagi menjadi dua kategori: "...we discover two categories of responsibilities, or rather, we find ourselves looking at two different figures: the censor of morals who breaks musical instruments, pours out wine, beats the libertine and tears off his silken clothing, and the modest market provost, a man who controls weights and measures, inspects the quality of the foods on sale, ensures that markets are well supplied, and occasionally sets the price of goods."<sup>34</sup>

Sebelumnya al-Ghazali dalam *Ihya'*-nya, membahas empat hal yang terkait dengan *al-Hisbah*, yaitu kualifikasi atau syarat menjadi seorang muhtasib; kondisi dan proses penerapan *al-Hisbah*; pihak-pihak yang dapat menjadi muhtasib dan tingkatan-tingkatan dalam penerapan *al-Hisbah*. Menilik trend ekonomi kekinian, maka lembaga yang berwenang untuk mengemban tugas ini menurut hemat kami dapat dilakukan dengan dua alternatif. *Pertama*, tugas-tugas tersebut langsung ditangani oleh pemerintah. Pemerintah dapat memainkan peran sebagai regulator terhadap para "pemain" di pasar; pemerintah dapat berfungsi sebagai produsen terhadap barang/jasa yang tidak

---

<sup>33</sup>Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought* (Leiden: E.J. Brill, 1995), h. 115-116,

<sup>34</sup> *Ibid.*



dapat dibingkai dalam frame *profit-oriented*,<sup>35</sup> dan barang/jasa dalam kategori *non-rivalrous & excludable goods*:<sup>36</sup> pemerintah sekaligus juga dapat berfungsi sebagai konsumen untuk menjaga stabilitas pasar.<sup>37</sup>

## 5. Masalah dalam Proses Produksi

Islam tidak menolak pertimbangan bahwa untuk memproduksi barang/jasa harus mempertimbangkan *for whom to produce* sehingga akan menentukan *what to produce*. Dengan mengacu pada konsep masalah sebagai tujuan dari *Maqashid Syari'ah*, maka proses produksi akan terkait dengan beberapa faktor berikut:

- a. Karena produsen dalam Islam tidak hanya mengejar *profitability* namun juga menjadikan masalah sebagai barometernya, maka ia tidak akan memproduksi barang/jasa yang tidak searah dengan *Maqashid Syari'ah*, menyalahi *al-kulliyah al-khamsah* dan tidak meningkatkan kemaslahatan baik dalam level individu dan sosial. Produsen dalam ekonomi konvensional bisa jadi akan membuka kasino maupun "pasar kembang *a la* Jogja" demi mengejar keuntungan. Namun tidak demikian halnya dengan produsen dalam Ekonomi Islam, karena kasino bertentangan dengan *hifdzil-maal* sedangkan praktek prostitusi tidak sejalan dengan *hifdzil-nasl*.
- b. Dalam banyak hal, jenis dan jumlah *supply* relatif pada *demand*. Jika diasumsikan bahwa semua *demand* di suatu pasar berdasar pada masalah yang berakar pada *needs*, maka *supply* dari produsen akan mengikuti *demand* tersebut. Pun andaikata masih ada *demand*

---

<sup>35</sup> Jasa pertahanan dan keamanan negara tidak mungkin untuk "diprivatisasi". Kedaulatan teritorial tidak dapat diserahkan kepada jasa swasta.

<sup>36</sup> *Non-rivalrous & excludable goods* adalah barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien, namun menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memproduksinya demi kepentingan publik. Untuk kasus Indonesia, energi listrik yang masing sangat mengandalkan BBM adalah contoh yang dapat digunakan untuk hal ini.

<sup>37</sup> Sebagai ilustrasi, keberadaan BULOG dan "almarhum" BPPC adalah sampel untuk tujuan tersebut di atas meskipun dalam prakteknya banyak ditemui penyimpangan

#### **AL-KITS**

yang tidak sesuai kemaslahatan, maka produsen dalam Ekonomi Islam semestinya tidak mensuplai permintaan tersebut hanya karena profit semata.

## Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

## BAB 4

# Keadilan Sosial Dalam Islam

Menurut Imam as-Syaibani dalam teori *kasb* (kerja) dalam ilmu ekonomi istilah *al-kasb* memiliki kesamaan makna dengan produksi. *Al-Kasb* merupakan tanggung jawab *imarah kaun*. Artinya bahwa pemerintah wajib menciptakan kemakmuran bagi semua makhluk untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Jumu'ah; 62:10 sebagai berikut;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Imam as-Syaibani, menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Di sisi lain ia mengatakan bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan, dan ia tidak menentang kemewahan selama dipergunakan untuk kebaikan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, *al-Ikhtisad fi al-Rizq al-Mustathab* , Cet. I (Beirut: Dar al-Kutuba al-Ilmiyyah, 1986 ), h. 17.

Menurut al-Ghazali dalam *ihya Ulum ad-din* yang menjadi *master piece* dalam teori *maslahah* mengatakan bahwa pada hakikatnya tujuan akhir dari diciptakannya aturan-aturan Ilahi, agar manusia tunduk dan wajib mendapatkan kebaikan dan manfaat dan menolak kemudharatan. Demikian juga dalam bentuk pelayanan publik, menurutnya pemerintah (umarah) berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, apapun yang dapat menjamin dan tetap terpelihara kelima unsur pokok yaitu agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan sehingga manusia dapat hidup layak dan secukupnya. Untuk itu keadilan dan kejujuran hati nurani dan akal manusia selalu dalam pengawasan dan muhasabah.<sup>39</sup>

Norma masalah terkait dengan nilai absolut keberadaan barang dan jasa termasuk kebijakana ekonomi yang harus memenuhi kreteria-kreteria yang mengarah pada perwujudan tujuan maqashid as-syari'ah. Sementara adil (*al-qits*) terkait dengan interaksi relatif antara suatu hal dengan hal yang lain, individu yang satu dengan individu yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat lain.

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa keadilan dan persaudaraan menyeluruh bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatatan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga, suatu model persaudaraan yang universal dan tidak diikat batat geografis,<sup>40</sup> sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat 49: 13 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

---

<sup>39</sup>Imam Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya Ulummudin*; jalan Menuju Penyucian Jiwa, Terjemahan oleh Mujahidin Muhayan, Cet. II, ( Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010), h.453

<sup>40</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 13.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Adapun teori keadilan telah dikemukakan oleh Allah dalam QS. Al-Ma'idah 5: 8 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَغْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِّمِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Menurut Antonio, keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut.

#### 1. Keadilan sosial.

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Oleh sebab itu semua anggota keluarga tersebut mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemanusiaan. Rasulullah saw bersabda yang artinya : “ *Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tetapi pada hati dan perbuatan ( yang ikhlkas).*<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>H.R. Ibnu Majah dalam kitab *Zuhud*, no. 4133.

Lebih tegas lagi, Rasulullah saw menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Seringkali orang terpidana mencuri maka dibebaskan atau diringankan hukumannya, dan diperlakukannya amat istimewa. Tetapi jika yang mencuri itu orang biasa (lemah) maka hukuman diperketat. Sehubungan dengan realitas sosial semacam ini, Rasulullah saw bersabda yang artinya “*Andaikata Fatimah, anak perempuan Muhammad mencuri, sungguh aku yang akan memotong tangannya.*”<sup>42</sup>

Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan.

### 2. Keadilan ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Menurutnya, tanpa perimbangan ekonomi, keadilan sosial akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya, karena Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Perhatikan firman Allah dalam QS. Asy-Syu'ara, 26: 183 sebagai berikut;

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi dimaksudkan adalah untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, di samping meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama ekonomi Islam.

---

<sup>42</sup>H.R. An-Nasa'i, dalam kitab, *Qath'u as-sariq*, no. 4814.

### 3. Keadilan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan dan kesenjangan pendapatan serta kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial – ekonomi. Ketimpangan dan kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditentukan Islam. Di antaranya adalah dengan cara-cara sebagai berikut;

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, serkulasi, maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic needs fulfillment* ( pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.

Menurut Murtadha Muthahhari, pembangunan ekonomi manusia yang berorientasi pada prinsip keadilan sama halnya dengan teori kinerja perbankan Islam. Menurutnya, pihak perbankan menuntut keseimbangan modal dan pendapatan, demikian juga deposan/infestor memiliki kecenderungan memperoleh hasil maksimal sesuai perjanjian dan jangka waktu. Menurutnya, bank memiliki kepentingan sehingga dapat mengambil pinjaman dalam bentuk simpanan, untuk mengumpulkan modal sedikit demi sedikit dan kemudian diinvestasikan pada usaha orang lain. Kinerja bank seperti yang digambarkan di atas merupakan keharusan dalam rangka menggerakkan perekonomian, yang mengandung khitmat yang amat besar. Murtadha dikenal sebagai seorang ulama Sunni kontemporer yang moderat terhadap kinerja perbankan Islam melalui teorinya “ *al-khitmat*”.<sup>43</sup> Menurutnya, hubungan timbal balik antara bank dan nasabah selain membantu meringankan beban nasabah, juga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

---

<sup>43</sup>Murtadha Muthahhari, *ar Riba wa At Ta'mi}n*, penerjemah, Irwan Kurniawan, *pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Msalah-masalah Perbankan, Cet. I, ( Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 127.



masyarakat. Sebaliknya, bank memiliki sifat amanah yang harus disampaikan melalui pembiayaan atas kerjasama yang adil. Jika aspek keadilan dapat dijadikan syarat utama, maka kemaslahatan masyarakat akan terwujud dengan baik, dan kebaikan itu sendiri merupakan tujuan pensyariaan hukum taklifi dalam Islam.

Persoalan keadilan ekonomi dan keseimbangan kinerja dengan peningkatan upah merupakan isu sentral pemikiran awal ekonomi Yunani Kuno yang lebih banyak menyoroti aspek moral (filsafat moral). Pandangan Plato (427-347 SM) bahwa “sesungguhnya manusia bersaudara” dan Tuhan telah membagikan rezeki dimana tentara dan pemerintah seyogyanya tidak perlu menimbun harta, kecuali pekerja yang belum memiliki penghasilan tetap, merupakan prasyarat tentang suatu masyarakat yang sempurna atau sebuah *utopia*.<sup>44</sup> Menurut catatan sejarah peradaban masyarakat Yunani Kuno yang melarang keras peminjaman uang dengan bunga sehingga Socrates dan Aristoteles yang mengandalkan pemikiran filsafat menilai sistem bunga sebagai sesuatu yang tercela dan tidak adil,<sup>45</sup> sebagaimana dinyatakan “*ayam betina yang tidak bertelur*” sekeping mata uang tidak bisa beranak kepingan mata uang lainnya.

---

<sup>44</sup>Utopisme Plato ini yang kemudian mengilhami tokoh sosialis-Utopis terkenal, Sri Thomas More (1478-1535).

<sup>45</sup>Socrates dan Arietoteles dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islami dari masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), h.54.

## BAB 5

# Kinerja Bagian Dari Keadilan Ekonomi

Menurut Quraish Shihab prinsip penilaian kinerja selain menggambarkan keadilan (*al-kits*) faktor kejujuran terhadap amanah sangat dibutuhkan. Untuk terlaksananya amanah dan kejujuran, kedua pihak harus sama-sama memiliki kecerdasan. Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang dapat menghindari terjadinya deviasi atau gap kepentingan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.<sup>46</sup>

Kinerja (*performance*) merupakan prestasi kerja yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, pekerjaan yang transparan, responsif, dan akuntabilitas mutlak dilaksanakan.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan terhadap kinerja diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkecil jurang ketimpangan di berbagai provinsi dan kabupaten kota patut mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia. Karena diyakini

---

<sup>46</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1990), h. 409.

prinsip keadilan dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat.

Konsep *maqasyid as-syariah* jika dikaji secara mendalam, maka tujuan yang ingin dicapai memiliki kesamaan dengan landasan falsafah hidup bangsa Indonesia sekaligus sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam konteks ajaran mu'tazilah pun menghasilkan masing-masing lima konsep ajaran/ dasar. Kelima dasar tersebut jika diamati, memiliki keterkaitan antar satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga ketiga konsep itu tidak dapat dipisahkan salah satu bagian dengan bagian lainnya. Jika ketiga konsep itu dihubungkan dengan penilaian kinerja lembaga keuangan misalnya, maka tentunya diharuskan adanya kontribusi yang berimbang antar satu bagian dengan bagian lainnya, dan inilah konsep keadilan dalam Islam.

Indra Bastian mengemukakan bahwa penilaian kinerja, merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/ program, baik kualitas maupun kuantitas dengan berbagai kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic plaining*).<sup>47</sup> Salah satu sasaran dari skema strategis adalah untuk mengetahui hasil pemasaran dan pembiayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memiliki kemampuan. Pemasaran dan pembiayaan selain dapat memberikan nilai tambah mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat memuaskan konsumen. Amstron dan Baron mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.<sup>48</sup> Pada bagian lain Armstrong melihat kinerja manajemen sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara

---

<sup>47</sup>Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama ( Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), h. 329.

<sup>48</sup>Michael Armstrong dan Angela Baron *Performance Manegement* (London : Institute of Personnel and Development, 2004), h. 7.

memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati,<sup>49</sup>

Schwartz memandang kinerja keuangan sebagai gaya manajemen yang didasarkan adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan balik baik dari manajer kepada karyawan maupun sebaliknya dari karyawan kepada manajer, demikian pula penilaian kinerja.<sup>50</sup> Menurut Costello, kinerja keuangan merupakan dasar-dasar dan kekuatan pendorong yang berada dibelakang semua keputusan manajemen organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya.<sup>51</sup>

Menurut Ilyas, kinerja sebagai penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.<sup>52</sup> As'ad, mengatakan bahwa kinerja (*job performance*) adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.<sup>53</sup> Selain As'ad, Darokah menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan keluaran hasil pada suatu fungsi (Koperman dalam *produktifity in organization* dimana ( $performance = P$ ) adalah hasil interaksi antara motivasi (M) dan kemampuan ( $Ability = A$ ), yang dalam teori atribusi dirumuskan dengan  $P = f(M \times A)$ .<sup>54</sup> Dengan

---

<sup>49</sup>Michael Armstrong, *Performance Manegement*, terj. Tony Setiawan (Yogyakarta: Tugu, 2004), h. 29.

<sup>50</sup> Andrew E. Schwartz, *Performance Manegement*, (New York : Barron's Educational Series, Inc, 1999), h. Vii.

<sup>51</sup>Sheila J. Costello, *Efesiencie Management*, ( New York: McGraw – Hill Companies, Inc, 1994), h. 3.

<sup>52</sup>Y.Ilyas, *Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian*, ( Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan, 2001), h. 66-150.

<sup>53</sup>M. As'ad, *Psikologi Industri* ( Yogyakarta: Loberty, 2003), h. 45-53.

<sup>54</sup>R. E. Koperman, *Managing Productivity in organization a Pratical-People Oriented Prespective*, ( New York : MC Hill Book Company, 1998), h. 3-18.

demikian, *performance* perlu didukung oleh kemampuan interaksi antara lain melalui pelayanan prima.

Haider dalam As'ad mengemukakan teori atribusi atau *Expectancy Theory*. Menurutnya bahwa, kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi dan *ability*, yang dirumuskan dengan formula sebagai berikut : P (*performance*) merupakan fungsi M (*motivation*) dan A (*Ability*) yang dapat ditulis dengan rumus  $P=f(M \times A)$ . Konsep di atas didukung juga oleh Maier, Lawler dan Porter dan Vroom.<sup>55</sup>

Menurut Muchlas, meskipun seseorang mempunyai kemampuan dan kemauan, tetapi mungkin saja ada penghalang yang bisa menghambat prestasi kerjanya. Jadi seseorang yang menunjukkan prestasi kerja yang tidak baik, maka harus dilihat lingkungan luarnya, apakah lingkungan tersebut cukup membantu misalnya memiliki kelengkapan peralatan dan bahan, kondisi kerja yang *favorable*, teman kerja yang membantu, peraturan yang mendukung dan prosedur kerja dengan alokasi yang cukup. Jika semua tidak ada maka jangan diharapkan muncul suatu prestasi kerja yang minimal sekalipun.<sup>56</sup>

Menurut Wibowo, banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja seorang. Di antara faktor-faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia. Adapun faktor dalam dan luar dirinya, termasuk lingkungan tempat ia bekerja merupakan faktor antara terhadap kerjanya. Setiap pekerja mempunyai kemampuan berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilannya, kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Namun, pekerja juga mempunyai kepribadian, sikap dan perilaku yang dapat memengaruhi kinerjanya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Maier, Lawler, dan Vroom dalam M. As'ad, *Psikologi Industri*, Seri Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Liberty, 2003), h.64.

<sup>56</sup>Muchlas dan W. Wulandari, *Kinerja Pegawai Kesehatan pada Unit BP Puskesmas di Kabupaten Lumajang*, Tesis, tidak dipublikasi (Surabaya : PPS. UNAIR, 2004), h. 54.

<sup>57</sup>Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 79.

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan dan dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha/perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan/ badan usaha yang bersangkutan dan itu semua tercermin dari informasi yang diperoleh pada *balancesheet* (neraca), *income statement* (laporan laba rugi)<sup>58</sup>. Dengan demikian, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) berdasarkan asas yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Ilham Fahmi, penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis, maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian dan perikanan.

Demikian juga pada perusahaan dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, seperti diketahui bahwa lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang memiliki kekurangan dana (*deficit financial*), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Pembahasan tentang laba rugi akan dikemukakan pada laporan keuangan sebagai ukuran kinerja keuangan dan resekto keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan, dan dalam desirtasi ini kinerja keuangan relefansinya dengan indikator X2.

<sup>59</sup> Ilham Fahmi, *Manejemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, (Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2010), h. 143.

## Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

## BAB 6

# Kemaslahatan Dalam Keadilan Ekonomi Islam

Secara umum, syari'ah didasarkan pada manfaat yang diberikan bagi individu dan juga masyarakat, dan hukum-hukum dari maqasid didesign, dirancang, agar dapat memproteksi manfaat tadi dan memfasilitasi kondisi perbaikan dan kesempurnaan pada manusia di alam semesta. Sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. Al-Anbiya/ 21: 107 dan QS Yunus/10: 57 yang artinya:

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>60</sup>*

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 331.

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 215.



Di kalangan ulama sendiri ada yang membagi kandungan Al-Qur'an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyah*, dan *amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, sedangkan *amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *afal* (perbuatan-perbuatan). Kelompok terakhir (*amaliyyah*) dalam sistem hukum Islam dibagi ke dalam dua kelompok besar. *Pertama* ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. *Kedua* muamalah, yang di dalamnya di atur pola hubungan antara sesama manusia.<sup>62</sup> Muamalah dalam pengertian maqashid di atas adalah hukum-hukum Allah yang dibebankan kepada manusia (dalam interaksi antar sesamanya), yang berdampak pada kebaikan dan kebahagiaan menyeluruh, bukan saja pada kebaikan sesama manusia, melainkan juga kebaikan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya.<sup>63</sup>

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, Al-Qur'an hanya 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.<sup>64</sup> Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. Bertolak dari dasar atau prinsip tersebut, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum dalam muamalah dikembangkan oleh para ulama yang mencoba mengembangkan pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam tersebut dengan menghubungkan dengan *maqashid as-syari'ah*.

---

<sup>62</sup>Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, ( Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 32.

<sup>63</sup>Muhammad zain dan Satria Efendi, *Fiqh Muamalah: Suatu Upaya Rekayasa Sosial Ummat Islam Indonesia*, Makalah Seminar Akuntansi Fiqh Muamalah dalam Kehidupan dewasa ini, (Medan: t.p. 1989), h. 1-5.

<sup>64</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* ( Jakarta: UI Press, 1984), h. 7.

## A. Perlindungan Unsur Agama

Pandangan seseorang terhadap agama, ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran agama itu sendiri,<sup>65</sup> karena pada kenyataannya di dunia ini terdapat beragam bentuk dan ciri agama sesuai dengan hasil renungan dan penghayatan manusia terhadap diri dan alam di sekitarnya. Namun yang pasti dari semua itu, bahwa menjaga unsur-unsur agama dalam kehidupan dunia amatlah penting. Urgensi perlindungan unsur agama diharapkan agar manusia senantiasa berada di jalan Tuhan, dan bisa hidup berdampingan dengan agama lain. Dengan demikian, unsur-unsur agama yang diajarkan kepada manusia seperti ibadah, kejujuran, kebersamaan, keadilan, toleransi, dan keikhlasan dapat dijadikan barometer sehingga kemaslahatan manusia di bumi tetap terjaga dengan baik. Sebaliknya semua perbuatan mungkar seperti sifat saling memfitnah, sifat saling mendengki, saling membenci, dan sifat saling bermusuhan sehingga menghasilkan kemudharatan yang amat besar bagi keberlangsungan hidup manusia merupakan perbuatan tercelah dan tentunya ditolak oleh ajaran Islam.

Larangan tersebut dapat disimak hadis Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْيِي ابْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. I ( Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h.493.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَتَقَصَّ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>66</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Telah menceritakan kepadaku Abu al-Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu Zaid, bahwa dia mendengar Abu Sa'id -budak-dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadis yang serupa dengan Hadis Dawud, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Di antara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati (yang di dalamnya ada akal untuk memahami) kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).HR Muslim.<sup>67</sup>

Hadis tersebut memberikan isyarat bahwa untuk melindungi dan memelihara unsur agama perlu dihilangkan sifat-sifat yang dapat menjerumuskan manusia dalam kesengsaraan, dan itu semua dapat

---

<sup>66</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi@ al-Naisaburi@, *Sjahji@h} Muslim*, Juz. 8, h. 10.

<sup>67</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi@ al-Naisaburi@, *Sjahji@h} Muslim*, Juz. 8, h. 10.

mengurangi nilai agama yang sesungguhnya bagi umat manusia. Manusia adalah makhluk yang diberi kemampuan untuk berpikir, bukan makhluk *homu homuni lupus*, di mana manusia saling bermusuhan secara bersama tanpa tujuan yang jelas.

Dalam konteks ekonomi, Islam tidak memihak terhadap agama seseorang atau melarang menggunakan produksi dan kinerja ekonomi suatu kaum tertentu. Islam sangat menghargai peran akal dalam menciptakan perubahan melalui tuntunan wahyu (Al-Qur'an dan hadis Nabi saw) sehingga manusia bisa menikmati sumber ilmu dengan berbagai ketersediaan rezeki yang disiapkan Tuhan sebelumnya. Islam pun menghargai sikap tolong menolong antar sesama manusia, dan saling menghargai dalam sebuah perbedaan. Suatu keniscayaan dari perbedaan pandangan, sehingga dapat melahirkan berbagai karya-karya yang amat berharga bagi manusia. Karya-karya itu antara lain adalah sarana transportasi, alat produksi termasuk industri, komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Manfaat dan kegunaan hasil karya itu merupakan rahmat bagi semua manusia di alam ini, dan itu semua menandakan bahwa, manusia pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam usaha memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangan alam semesta. Namun demikian, semua sarana dan alat produksi itu akan berdampak negatif jika tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia .

Menurut Hidayat, jika agama dan para pemeluknya bisa memberikan sumbangan bagi tegaknya keadilan ekonomi, maka terlebih dahulu nilai dan penghayatan agama haruslah tumbuh subur dalam lingkungan pemeluk agama, termasuk etika dan moral ekonomi dalam mendialogkan paham agama itu sendiri. Menurutnya, seringkali pernyataan klasik yang menggoda ketika membicarakan tentang agama, antara lain adalah, jika Tuhan itu Esa dan Maha Kasih pada hamba-Nya, mengapa agama sebagai warisan para rasul-Nya selalu muncul dalam wujudnya yang plural dan cenderung mengantarkan pemeluknya terlibat dalam pertengkaran dengan dalih membela

kebenaran agamanya masing-masing, demi pengabdian kepadanya<sup>68</sup>

Di dalam filsafat Parenialisme (yang memunculkan istilah *wahdah al-adyan*) atau kesatuan agama-agama,<sup>69</sup> kesatuan hanya bisa dihayati melalui pendakian intelektual dan spritual, yaitu pada dataran esoteris dan metahistoris. Pluralitas agama secara historis sulit dielakkan, karena agama diturunkan tidak sekaligus dalam titik waktu dan ruang yang sama, melainkan turun dalam momen-momen sejarah dari panggalan kontinum waktu dan ruang. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah, agama diterima dan dipahami oleh pemeluknya dalam kemasan kultural dan simbol-simbol bahasa yang amat heterogen.

Oleh karena itu, menurut Hidayat bahwa sangat logis dan manusiawi, jika keragaman itu lalu menimbulkan kebingungan bagi kita. Lebih dari kebingungan, bahkan konflik berdarah telah menyertai sejarah perkembangan *religion*. Cacat historis agama ini dipengaruhi lagi, ketika muncul *preudo-religion* yang ditopang oleh motif ideologi dan ambisi kekuasaan, yang sarat dengan simbol-simbol agama sebagai instrumennya.<sup>70</sup> Selanjutnya, simbol-simbol agama kadang terjadi salah penafsiran sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda, bahkan dapat melahirkan pemahaman simbol agama yang bersifat radikal, ekstrim dan tanpa perasaan.

Adapun peran agama dalam masyarakat modern, sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholish madjid yang termuat dalam majalah tempo (11 April 1992), dan dianalisis oleh Dawam Rahardjo, yang menganggap pemikiran Madjid telah bergeser dari sekularisasi agama menjadi pluralime agama, baik pada doktrin Islam maupun pada

---

<sup>68</sup>Kamaruddin Hidayat, *The Wisdom of Life: Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), h. 69-70.

<sup>69</sup>Kesatuan agama-agama dalam pandangan Parenialisme harus dibedakan dari pernyataan yang bersifat politis dan romantis, yang historikal dan ideologikal, selengkapnya dapat dilihat Kamaruddin Hidayat, *2 The Wisdom of Life: Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama*, h. 70.

<sup>70</sup>Kamaruddin Hidayat, *The Wisdom of Life: Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama* h. 71

budaya dianggap penting dan harus disadari dalam memasuki zaman modern. Hidayat mencoba mencari kausalitas antara sekularisasi dan pluralisme dengan mengatakan, banyak sosiolog dan teolog, mulai dari Max Weber sampai pada Hervey Cox yang memberikan ulasan mengenai pergeseran dan perampangan peran agama dalam kehidupan sosial akibat ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan menguatnya sistem birokrasi modern. Kalau dalam masyarakat tradisional, lembaga agama dan tokohnya dianggap sebagai sosok sentral, memasuki abad modern orang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lembaga sekuler (perangkat moneter dan yang lainnya), maka posisi tokoh agama menjadi tidak sentral lagi, bahkan cenderung tergeser ke pinggir, fatwa keadilan dan kebolehan memperoleh standar kebutuhan pun hanya dilakukan melalui transaksi *online*.<sup>71</sup> Pandangan ini hanya dapat diterima jika dilihat dari masalah pada konten waktu tertentu saja. Namun yang pasti agama memegang peran ganda dalam menentukan berbagai kebijakan.

A. M. Syaifuddin, mengatakan bahwa bagi umat manusia, agama tidak merupakan gambaran kondisi kehidupan dan keyakinan yang statis dan deterministik, melainkan suatu proses keyakinan di dalam aksi yang dinamis. Pola dasar kehendak Allah dimanifestasikan di dalam keseluruhan tata alamiah, di dalam keseluruhan proses sejarah dan di dalam kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya, kehendak Allah ditunjukkan oleh ayat-ayat yang Kauniyah. Maka manusia yang tetap bertahan di dalam cara, jalan dan pesan Allah ini, adalah manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>72</sup> Menurut Masudul Choudury, secara makro Islam mengeskpresikan kepada umat manusia tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kemakmuran yang saling membantu untuk kebaikan dunia.<sup>73</sup> selain

---

<sup>71</sup> Kamaruddin Hidayat, *The Wisdom of Life: Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama* h. 98

<sup>72</sup> A.M. Saefuddin, *Konsep Islam dalam Pembangunan Masyarakat*, h.18, dalam Amiroh Achmad, *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Proses Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), h. 17.

<sup>73</sup> Masudul Alam Choudury, *Menuju Pemenuhan Kebutuhan Pangan di negara-negara Muslim*, dalam Achmad Amiroh, 1985: 197).

itu, Islam pun mewajibkan untuk setiap kaumnya agar memperhatikan hak-hak fakir miskin, sehingga sirkulasi darah dikalangan umat Islam tetap terjalin sebagai (*taawun*) antar sesama umat manusia.

Menurut Qardhawi pentingnya menjaga unsur-unsur agama dalam Islam adalah untuk menegakkan norma-norma Islam itu sendiri teristimewa dalam menempatkan kedudukan manusia sebagai pemegang amanah. Ia menambahkan, meskipun terdapat perbedaan dalam perolehan rezeki sesuai dengan profesi dan keahlian, maka prinsip keadilan yang diserukan Islam mewajibkan mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan untuk dipekerjakan oleh orang kaya yang kuat. Islam mewajibkan golongan yang kaya untuk mengulurkan tangan kepada kaum yang lemah (*dhuafa*), berupa zakat, sadaqah, hibah, dan wasiat agar mereka mampu berdiri dengan kemampuan seadanya,<sup>74</sup> ia menambahkan bahwa sistem Islam dalam perolehan rezeki dengan pembenanan taklifi merupakan ciri perekonomian samawi yang tidak sama dengan sistem ekonomi apapun di dunia ini.

Menurut hemat penulis, urgensi perlindungan unsur agama sebagaimana teori dan pemikiran di atas, merupakan kontribusi Islam terhadap manusia dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak sekadar melihat manusia sebagai mahluk ekonomi (*economic man*), melainkan manusia dipandang sebagai khalifah yang memiliki fungsi dan kedudukan yang paling mulia dibandingkan dengan mahluk lain. Kemuliaan manusia dalam Islam tidak dipandang dari segi kekayaan semata, melainkan juga dilihat dari segi fungsinya sebagai hamba Allah. Karena itu Allah tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lain, melainkan perbedaan itu ada pada tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Dalam konteks keadilan, Fahrudin mengatakan; keadilan itu sangat dalam arti dan maknanya, juga sangat luas daerahnya, meliputi segenap bidang kehidupan dan pergaulan umat manusia sepanjang

---

<sup>74</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Koparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, Jilid Pertama (Jakarta: Litera Antarnusa, 1986), h. 96. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Darul al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Isamyy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h, 350, 365.

zaman dan disegenap penjur. Terutama keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik dalam memberikan dan menerima hak dan kewajiban, juga adil dalam menerima dan memberi, mengumpulkan dan membagikan, menyukat dan menggantang, mengukur dan menimbang.<sup>75</sup> Al-Qur'an memberikan perintah keras, supaya keadilan ditegakkkan di segala bidang kehidupan dan bergaulan, disertai dorongan kuat supaya setiap manusia menjadi anggota barisan penegak dan pembela keadilan. Sikap keras itu tercermin dari ketegasan Al-Qur'an tentang bersikap adil, menghukum dengan adil, berkata dengan adil, dan mendamaikan dua orang yang menginginkan suatu hal yang sama dengan adil. Rasa kebencian dan keserakahan tidak boleh menyimpan dari sifat seseorang terhadap keadilan, bahkan terhadap beberapa orang istri, biarpun keadilan itu berat dalam pelaksanaannya. Perhatikan (Q.S. An-Nahl (16): 90.

Dalam kamus bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak: pembagian hasil. Kata adil setelah mendapatkan imbuhan ke-an, (keadilan) artinya hal (perbuatan, perlakuan, dsb) yg adil: orang tua selalu berusaha untuk menegakkan ~ di tengah-tengah keluarga.<sup>76</sup>

Di dalam Al-Qur'an, terdapat istilah "*al-Adl* dan *al-Kits*". Kedua istilah tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu menegakkan sesuatu yang berimbang, tidak berat sebelah. Namun dalam penggunaannya, kata adil memiliki ukuran tertentu dan berbeda dengan ukuran yang digunakan pada istilah *al-kits*. Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an menggunakan istilah *al-Adl* sebagai jalan dan cara terbaik dalam memutuskan suatu persoalan, meskipun pada akhirnya salah satu di antara keduanya merasa tidak puas.<sup>77</sup> Sedangkan penggunaan kata *Al-Kits*, adalah suatu aktivitas yang menghasilkan keikhlasan bersama, sama-sama merasa senang, dan sama-sama

---

<sup>75</sup>H.Fahrudin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid, I ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.29.

<sup>76</sup> Pusat bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 12

<sup>77</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. Ke-I Vol. 7 ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 324.



menerima dan memahami sesuatu dengan senang hati. Dengan demikian, *al-Kits* menurut Quraish Shihab merupakan sikap saling percaya, misalnya antara pedagang dan pembeli, antara pemerintah dengan rakyatnya, pimpinan dengan bawahannya, manajer dengan karyawan, dan sebagainya. Keadilan atau *al-Kits* merupakan fitrah dalam pandangan Islam, (sesuatu yang melekat pada diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya). Perhatikan QS Ar-Rum/ 30: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

... *Fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah itu...*

Berdasarkan pengertian di atas, memelihara unsur agama dari ketidakadilan merupakan salah satu fungsi dan peran agama terhadap manusia. Ketentuan-ketentuan *Syar'i* terhadap keadilan ditujukan tidak saja kepada manusia dalam konteks muamalah, melainkan juga dimensi keadilan itu sebagai salah satu sifat Allah, digunakan untuk mengukur tingkat kebajikan atau tingkat kemurkaan Allah kepada manusia, dengan balasan berupa siksaan atau pahala dengan ketetapan yang adil pula.

## **B. Perlindungan Unsur Nyawa**

Dalam ekonomi, manusia adalah tujuan dan sarana dalam usaha untuk mempertahankan eksistensi nyawa. Untuk memelihara nyawa, manusia membutuhkan sumber-sumber makanan yang mengandung nutrisi dan mineral sehingga daya tahan tubuh dapat melindungi nyawa dan kesehatan lainnya. Sebaik-baik makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang diperoleh dengan jalan yang halal dan bersih. Islam memandang kehidupan di dunia ini secara wajar. Pandangan Islam tidak seperti pandangan manusia Persia Brahmanisme, India dan monastitisme (kerahiban), Kristen, juga tidak seperti yang terpengaruh oleh ajaran sesat dari penganut tsauf kaum muslimin (fatalism).

Menurut Yusuf Qardhawi, Allah sekali-kali tidak menciptakan keindahan dan rezeki di bumi lalu Ia mengharamkan bagi hamba-Nya. Sesungguhnya, yang mengharamkan rezeki dan keindahan itu adalah syaitan yang dikutuk oleh Allah. Islam membolehkan manusia memanfaatkan dunia dalam batas-batas yang diharamkan-Nya dan menjauhi daerah yang diharamkan.

Menurut Muhammad Abu Zahra, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan jinayah (jiwa) adalah norma-norma yang mengatur perilaku manusia yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *had*.<sup>78</sup> Hukuman *had* yaitu hukuman terhadap pelaku kejahatan berupa denda yang dianggap setimpal dengan perbuatannya.

Pada zaman Nabi saw, sebahagian sahabat menganut paham monastisisme. Mereka berpantang makan daging dan tidur di atas kasur, sementara sahabat yang lain tidak mau kawin. Ada juga yang ingin dikebiti. Maka turunlah ayat pada surat Al-Maidah (5): 87 dan 88.<sup>79</sup>

*"... Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".*

Al-Qur'an tidak meminta dari manusia yang mengecap kenikmatan dunia ini kecuali rasa syukur dan takwa kepada Allah, pemilik nikmat itu. Perhatikan QS. al-Sabah/34: 15.

لَقَدْ كَانَ لِسَيِّئٍ فِي مَسْكَهُمْ آيَةٌ جَنَّتِنٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ يَلِدُ ؕ طَيِّبَةً  
وَرَبُّ غَفُورٌ

<sup>78</sup>Lihat, Muhammad Abu Zahra, *al-Jarimat wa al-'Uqubat fi al-Fiqh al-Islam* (Mesir: dar al-Fikr al-Araby, t.tp), h. 57. Lihat juga A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 2.

<sup>79</sup>Yusuf Qardhawi, *Darul al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Isimamy*, h. 97: 59.

Terjemahnya;

*"Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".<sup>80</sup>*

Selain ayat tersebut di atas, Nabi saw bersabda;

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ قَابِطٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَدِيَّ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. (رواهُ مُسْلِمٌ).<sup>81</sup>

Artinya:

*Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut,*

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

<sup>81</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi@ al-Naisaburi@, *Sjahji@h} Muslim*, Juz. 3 (Bairut: Dar al-Ji@l, 1413 H), h. 85.

*masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?." HR. Muslim<sup>82</sup>*

Jika diperhatikan, hampir di semua ayat khususnya yang berhubungan dengan ekonomi, perintah mencari rezeki atau bekerja untuk mendapatkan rezeki, selalu diimbangi dengan perintah bersyukur atau bertakwa kepada Allah. Yang demikian itu, sebetulnya Allah memperlihatkan kasih sayang-Nya kepada manusia, makan dan bekerja sambil mengingat dan beribadah kepada-Nya. Perhatikan motivasi Allah SWT misalnya dalam QS Al-Jumu'ah/ 62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya;

*"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".<sup>83</sup>*

Sebaik-baik rezeki yang diberikan Allah diperoleh melalui kerja keras dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mambur (adil dan jujur. Simak hadis Nabi saw berikut ini;

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>84</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau*

<sup>82</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi@ al-Naisaburi@, *Sjahji@h} Muslim*, Juz. 3 (Bairut: Dar al-Ji@l, 1413 H), h. 85.

<sup>83</sup> Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

<sup>84</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz. 28, h. 502.

*bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."HR. Ahmad.<sup>85</sup>*

Keadilan ekonomi pun menggambarkan keterkaitan antara berbuat adil dan berbuat zhalim. Al-Qur'an menggambarkan kegelisahan jiwa manusia yang berbuat zalim kepada Allah melalui hak-hak hamba-Nya. Allah menggambarkan jiwa manusia seperti kemasukan syaitan karena diliputi rasa takut sehingga nyawa/jiwanya selalu tergoncang dan akhirnya dapat menganiaya dirinya sendiri. Peringatan Allah tersebut antara lain dapat ditemukan dalam QS al-Baqarah/2: 254 dan 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ يَوْمَ الْكُفْرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya;

*"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim".<sup>86</sup>*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya;

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila ..." <sup>87</sup>*

---

<sup>85</sup> Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi@, *Syua'ab al-Jaman*, Juz. 5 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H), h. 267.

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

Menurut Nurcholish Madjid, unsur nyawa dan keadilan ekonomi bahwa keadilan akan mengantarkan seseorang pada tingkat ketenangan jiwa dan itu semua merupakan inti dari tugas suci Nabi saw. Keadilan adalah sikap seimbang dan menengah dalam semangat modernisasi dan toleransi yang dinyatakan dalam istilah *wasath* (pertengahan) sebagai sikap seimbang antara dua ekstrimitas serta realistis dalam memahami tabiat dan kemungkinan manusia dengan menolak kemewahan maupun eketisitas yang berlebihan, dan itu semua akan berdampak pada kegelisahan jiwa dipersimpangan jalan.<sup>88</sup> Berkaitan dengan pendapat Madjid, tidak berlebihan jika Giddens mencoba mengambil jalan tengah dengan mengatakan bahwa, dalam konteks dua pandangan ekstrim antara persamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*), maka diperlukan pula sebuah “jalan tengah” atau jalan ketiga” (*the third way*) yang dapat memberikan keselamatan bagi manusia untuk menyelamatkan diri dari berbagai pengaruh negatif.<sup>89</sup>

Sebagaimana pemikiran Nurcholis Madjid, Umar Chapra menyebutnya sebagai triologi (aqidah, syari’at dan akhlak), sebetulnya dimaksudkan antara lain adalah esensi keadilan dan *khilafah* didasarkan pada nilai tauhid. Prinsip tauhid pertama menyangkut hak milik, dan dalam al-Qur’an hak milik tidak berada di tangan manusia melainkan pada Allah SWT. Jika manusia memasuki wilayah itu tanpa didasarkan pada keyakinan terhadap hak kepemilikan Allah, jangan mengharapkan keseimbangan hidup, yang tinggal hanyalah kegelisahan tanpa arah tujuan yang jelas.<sup>90</sup> Berkaitan dengan pendapat di atas, Sa’id Al-Athasy memberikan resep ketenangan jiwa dan peran iman dalam keadilan ekonomi yang cenderung pada usaha membahagiakan para mereka yang membutuhkan (*Input dan Output*) dari rezeki yang ia peroleh.

---

<sup>88</sup>Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina,1992), h. 38

<sup>89</sup>Anthony Giddens, *The Trird Way: The Reneval of social democracy* ( Cambridge: Polity Press, 1998), h. 22.

<sup>90</sup> M. Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (USA: The Islamic Foundations and The International Institute of islamic Thought, 1995), h. 126.

### C. Perlindungan Unsur Akal

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam *maqashid al-syari'ah* adalah terpeliharanya akal manusia dari sifat dan tabiat yang cenderung pada kepentingan pribadi. Meskipun *self interest* pada satu sisi dapat menerima realitas manusia dengan pemikiran rasional, namun pada sisi yang lain, justru *self interest* sebagai pemicu keserakahan manusia terhadap sumber-sumber kekayaan alam sehingga kebutuhan dan kepentingan orang lain justru terabaikan.

Untuk memelihara unsur akal, Allah SWT, memerintahkan manusia untuk berusaha dengan potensi yang dimiliki, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Perubahan-perubahan yang dihasilkan dari usaha itu, selain difungsikan sebagai sumber kekayaan, juga dapat mengubah dan menyehatkan akal sebagai makam termulia yang diberikan kepada manusia.

Al-Qur'an berulang-ulang menggerakkan dan mendorong perhatian manusia dengan bermacam cara, supaya manusia mempergunakan akalnya. Dengan akal yang tajam, manusia dapat berpikir dan menimbang, membedakan mana yang baik, dan mana yang buruk, salah dan benar, mudarat atau manfaat, laba atau rugi.<sup>91</sup> Berpikir dengan akal yang tajam, akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Sebaliknya, berpikir yang relatif lemah, akan menghasilkan produksi yang cenderung rendah pula. Perhatikan QS. Al-Qashash: 77 sebagai berikut:

وَابْتِغِ فِيمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Terjemahnya:*

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan*

---

<sup>91</sup>H. Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid I, h. 73.

*janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>92</sup>

Menurut Harun Nasution, dalam diri manusia terdapat daya berpikir, dan daya berpikir ini yang disebut akal. Pemakaian akal dalam sejarah Islam bukan terjadi dalam soal-soal keduniaan saja, tetapi juga dalam soal-soal keagamaan sendiri. Salah satu fungsi akal terutama menyangkut soal muamalat yang secara umum hanya disebutkan sebanyak 500 ayat tanpa penjelasan terinci. Maka akal banyak dipakai dalam masalah iman, ibadah dan muamalat. Pemakaian akal yang dilakukan ulama terhadap teks ayat al-Qur'an dan hadis disebut ijtihad, dan ijtihad – tegasnya pemikiran merupakan sumber ketiga dalam Islam, yaitu; al-Qur'an, hadis, dan akal.<sup>93</sup> Al-Qur'an dan hadsis sama-sama mendukung posisi akal dengan berbagai istilah misalnya *tafakkara* (berpikir), *fahima* (paham), *ulul al bab* (orang berpikir), *ulu al-ilm* (orang berilmu), *ulu al-abshsar* (orang berpandangan). Semua itu adalah sebutan yang memberi sifat berpikir yang terdapat pada manusia.

Pada zaman klasik (650-1250M), perkembangan teologi *sunnatullah* yang memperkenalkan hukum alam, di Barat dikenal dengan *natural laws*. Bedanya *natural laws* adalah ciptaan manusia, sedang *sunnatullah* dalam pandangan Islam adalah ciptaan Tuhan. Adapun ciri-ciri *sunnatullah* antara lain adalah kedudukan akal ditempatkan pada posisi yang tinggi. Ketinggian akal tersebut berkaitan dengan kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Jika posisi akal dihubungkan dengan prinsip keadilan maka akan terlihat bahwa aliran (paham) yang menggunakan akal dan kebebasan manusia dalam perbuatan, akan menghasilkan produktivitas yang tinggi.<sup>94</sup> Posisi akal tersebut di atas menjadi dasar pemikiran mu'tazilah pada masanya. Meskipun aliran ini mengandalkan

---

<sup>92</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394.

<sup>93</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran*, (Cet. I, Jakarta: Mizan, 1994), h.56.

<sup>94</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, h. 113.



kekuatan akal, namun mereka mengakui bahwa akal manusia tidaklah begitu kuat untuk dapat mengetahui segala hal, oleh karena itu wahyu perlu bagi manusia untuk dapat mengetahui segala perbuatan baik dan perbuatan buruk. Berdasarkan hati mendua ini sehingga paham mu'tazilah diserang oleh beberapa pemikir pada zamannya, antara lain:

Menurut Ibn Abi Hisyam, akal, betul dapat mengetahui kewajiban manusia dalam bentuk berterima kasih kepada Tuhan, tetapi tidak mengetahui cara-cara ritual kepada-Nya. Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa ibadah diketahui bukan melalui akal tetapi melalui wahyu sebagai peranta malaikat Jibril kepada Nabi saw.<sup>95</sup> Pengertian serupa dikemukakan oleh Ibnu Thufail dalam Hayy bin Yaqzhan. Hayy hidup dan besar disebuah pulau, dia mengetahui fenomena alam, akal dapat mengjangkau tanda-tanda turunya hujan, namun akal tidak bisa menjelaskan asal dan tujuan diturunkannya hujan dengan berbagai bentuk (intensitas), sehingga untuk berterimah kasih kepada Tuhan, Hayy membutuhkan seorang fuqaha untuk menjelaskan cara-cara berterima kasih kepada Tuhan.

Demikian pula terhadap perbuatan baik dan jahat, halal dan haram, akal tidak dapat mengetahui semuanya. Menurut Hilli, akal hanya dapat mengetahui dari sebagian yang baik dan sebagian yang jahat, sementara Abdul Jabbar juga mengatakan bahwa akal dapat mengetahui kewajiban dalam garis besarnya saja, tetapi tidak mengetahui perinciannya. Menurut Ibnu Hasyim, di sinilah perlunya nabi-nabi; mereka datang untuk menjelaskan perincian dari apa yang telah diketahui akal dalam garis besarnya.<sup>96</sup>

Menurut Rute G. Teitel, posisi akal pada manusia sebagai hak yang melekat pada diri masing-masing individu, akal memiliki hubungan dengan kebenaran, namun kebenaran tidak selalu sama dengan keadilan. Pemahaman yang lebih baik, jika akal menganggap bahwa kebenaran adalah salah satu indikator keadilan. Dengan demikian akal dapat menerima kebenaran, jika kebenaran itu

---

<sup>95</sup>Badul Jabbar Ahmad, *Al-Ushul Al-Khamsah*, ( Kairo: tp. 1965), h. 563.

<sup>96</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, h. 133.

mendekati keadilan. Keadilan akan memberikan jawaban kepada akal jika keadilan itu adalah sebuah fakta empirik yang didukung oleh data sejarah.<sup>97</sup> Namun pertimbangan atas kekuasaan akal, seringkali berdampak pada bencana. Dalam perspektif hukum, pertimbangan akal sering kali justru menggeserkan prinsip-prinsip kepastian hukum. Sehingga delik akal sering diistilahkan oleh ahli hukum bahwa : “ semakin dekat kepastian hukum, semakin jauh keadilan hukum. Sebaliknya, semakin dekat keadilan hukum, semakin jauh kepastian hukum”. Peran akal terhadap kepastian dan keadilan dapat diperoleh, manakala akal tunduk pada kepastian hukum-hukum Allah SWT.

#### D. Perlindungan Unsur Keturunan

Dalam pandangan Islam, unsur keturunan merupakan salah satu dari lima unsur terpenting lainnya yang harus mendapat perlindungan melalui hukum-hukum *syar’i* sehingga keberlangsungan unsur keturunan dapat mewarisi dan melanjutkan fungsi kekhilafan manusia sebagai pemegang amanat Allah SWT. Sebagai khalifah di bumi, manusia dituntut untuk berusaha mencukupi kebutuhan hidup, di samping menjaga dan memelihara keseimbangan alam (*sunnah tullah*), selain itu, manusia pun dituntut bersyukur atas Kebaikan dan Kemurahan Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang diwujudkan dalam bentuk ibadah antara lain melalui shalat, puasa, zakat, dan haji bagi orang yang mampu.

Adapun hubungan kerabat sebagai elemen terkecil dari suatu keluarga Menurut Fachruddin, dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabat yang hidup dalam kekurangan, sebaliknya kerabat yang tidak memiliki kemampuan mempunyai hak untuk memperoleh bantuan. Al-Qur’an menyuruh mempererah hubungan silaturahmi dengan tolong menolong. Baik moral maupun materil. Hubungan kekerabatan ini jangan sampai menghilangkan rasa keadilan, atau adil terhadap

---

<sup>97</sup>Ruti G. Teitel, *Transitional justice*, Terj. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Keadilan Transisional: Sebuah Tinjauan Komprehensif*, (Jakarta: ELSAM, 2004), h.186.

kerabat yang kaya dan tidak adil terhadap kerabat yang miskin QS. An-Nahl/16: 90.<sup>98</sup>

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Unsur keturunan atau keluarga memiliki peran yang amat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, di luar sistem ekonomi pertukaran (*exchange wconomy*) dalam pasar maupun pemerintah. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga telah memberikan kontribusi yang bernilai ekonomis sangat tinggi terhadap perekonomian. Aturan Islam mewajibkan kepala keluarga untuk bertanggung jawab atas nafkah seluruh keluarga serta mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga, sehingga tercipta keluarga yang harmonis (*sakinah mawadah wa rahmah*).<sup>99</sup>

Menurut Nejatullah Siddiqi, ajaran Islam amat menjunjung sifat kemanusiaan yang tulus jika meninggalkan semua harta untuk kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggungan setelah salah seorang meninggal dunia. Namun jumlah harta yang diberikan kepada tanggungan itu tidak lebih dari sepertiga saja. Adapun intersif yang diberikan kepada keturunan merupakan tujuan manusia yang dikuatkan dengan adanya ketetapan agama. Adapun menghimpun kekayaan secara berlebihan dan melanggar ketentuan syari'at merupakan sikap yang tidak adil terhadap hak orang lain, dan itu mendapat kutukan dari Allah SWT.<sup>100</sup>

Menurut Quraish Shihab, Keturunan adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung negara. Kemiskinan suatu keturunan merupakan gambaran keterbelakangan negara. Kebodohan suatu keturunan mencerminkan rendahnya tanggung jawab keluarga dan pemerintah. Itulah sebabnya, Islam memberikan *worning* kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri yang memadai sehingga mereka terhindar dari dampak-dampak negatif lainnya.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup>H. Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid, I, h. 599.

<sup>99</sup>P3EI, *Seminar Nasional Ikatan Ekonomi Islam*, h. 466.

<sup>100</sup>Muhammad Nejatullah Sidiqi, *Islamic Consumer Behaviour*, h. 24-26.

<sup>101</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. Ke-I Vol. 7, h. 253.

Perhatian Islam terhadap unsur keturunan dalam keadilan ekonomi, dimaksudkan antara lain bahwa keturunan yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dapat menghasilkan kualitas produksi yang tinggi pula. Jika pendapatan masyarakat yang cenderung meningkat, menandakan bahwa sub masyarakat terkecil ini semakin makmur.

Menurut Kenneth Galbraith, kerabat yang memiliki kekayaan untuk menjamin kepuasan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian yang menyebabkan individu menggunakan kebutuhan pendapatannya untuk memenuhi keinginannya yang sesaat dan tidak pernah terpuaskan, menggambarkan tidak ketersediaan pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan dasar yaitu kesehatan dan pendidikan. Ia menyatakan bahwa kebijaksanaan ekonomi konvensional tidak banyak memperhatikan perkembangan kerabat sebagai unit terkecil dari sebuah masyarakat bangsa. Namun ia menolak jika banyak kritikan terhadap jasa perekonomian konvensional yang dianggap sebagai penghambat pertumbuhan kasih sayang di kalangan masyarakat.<sup>102</sup>

Menurut Ashley, konsekuensi terhadap rendahnya penguatan pada unsur keturunan atau kelompok masyarakat tertentu hingga saat ini kondisi ekonomi merela selalu diperhadapkan dengan rendahnya akses terhadap sumber-sumber potensial. Kelompok ini sering disebut sebagai "Pencarian Berkelanjutan". Menurutnya, terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya akses seseorang antara lain : 1) modal *manusia* dan modal *sosial*.<sup>103</sup>

Menurut Naqvi, pemeliharaan terhadap unsur keturunan dan kerabat, diharapkan dapat menggunakan kebebasan individu dalam usahanya, dengan meningkatkan keadilan distribusi, pendidikan, melalui pertumbuhan ekonomi, sehingga tercukupi kebutuhan dasar

---

<sup>102</sup>Kenneth Galbraith, *Affluent Society*, 1958, dalam William Outhwaite (ed), *The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought*, Terj. Tri Wibowo B.S, *Kkamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, (Edisi kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 9.

<sup>103</sup> Cand Carney D. Ashley, *Sustainable Livelihood: Leassons Year Early Experience* (london, DFID, 1999), h. 53.

(makanan dan pakaian) , sehingga keturunan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.<sup>104</sup>

Keadilan ekonomi telah mengisyaratkan bahwa keseimbangan gerakan dalam shalat *tuma'ninah*, yang berimplikasi terhadap tujuan pembangunan ekonomi manusia, yaitu sebuah pernyataan, penyerahan, dan kepasrahan ditujukan hanya kepada Allah semata. Ungkapan-ungkapan itu misalnya "*sesungguhnya ibadahku, shalatku, hidup dan matiku adalah milik Allah*". Untuk menjaga dan memelihara keturunan manusia dari kepunahan, sekaligus menambah beban hutang manusia terhadap konsederan perjanjian di atas, maka Allah SWT menjadikan berbagai kemudahan dan jalan keluar bagi manusia untuk memanfaatkan fasilitas tanpa dipungut biaya sepersenpun. Perhatikan QS al-Mulk/67:15 dan al-Baqarah/2: 60.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>105</sup>

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya;

*Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.*<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup>(Syed Nawab Haider Naqvi,1986: 145-153).

<sup>105</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

<sup>106</sup>D Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

Beberapa teori di atas memberikan pemahaman bahwa unsur keturunan dalam perspektif keadilan ekonomi Islam, dilihat dari fungsinya dapat menimbulkan hak dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan materil untuk membantu kerabat secara adil. Kebebasan ekspresi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam keadilan distribusi dan lapangan kerja sangat diutamakan, sehingga unsur keturunan dapat membantu orang lain jika mereka mampu melakukan secara sukarela. Ayat tentang kekhawatiran seseorang terhadap generasinya yang lemah berusaha dan diperintahkan untuk bertakwa dan berkata yang baik pada QS al-Nisa/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah (dalam ibadah dan usaha), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>107</sup>*

### **Perlindungan Unsur Harta Kekayaan**

Karena Islam mengakui hak kepemilikan individu, maka perlindungan terhadap kepentingan unsur harta (kekayaan) mendapat perhatian yang amat serius dan signifikan. Tujuan perlindungan terhadap kepemilikan dalam perlindungan harta kekayaan baik secara individu maupun kolektif adalah untuk terpeliharanya kemaslahatan manusia.

Quraish Shihab mengatakan bahwa harta yang banyak oleh al-Qur'an disebut "*khair*" QS. Al-Baqarah/2: 180. Secara harfiah *kair* adalah kebaikan. Makna tersebut menurutnya, bukan diartikan bahwa semua harta kekayaan adalah sesuatu yang dinilai baik, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perolehan dan penggunaannya harus baik pula. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, manusia akan

---

<sup>107</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Karena daya tarik harta seringkali menyilaukan mata dan menggiurkan hati, maka berulang-ulang al-Qur'an dan hadis, memperingatkan agar manusia tidak tergiur oleh kegemerlapan harta, atau memperbudak manusia. Dalam *Mu'jam Al-Muhfaras*, kata *Mal* terulang dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali dalam bentuk tunggal, dan kata *amwal* ( bentuk jamak) sebanyak 61 kali.<sup>108</sup> Menurut hasil perhitungan Quraish Shibah ditemukan kata *al-Mal* sebanyak 23 kali (bentuk tunggal) dan 54 kali (bentuk jamak). Yang cukup menarik dari temuan di atas adalah harta dalam bentuk objek, dan ini memberi kesan bahwa seharusnya harta itu menjadi objek kegiatan manusia. Kegiatan tersebut adalah aktivitas ekonomi. Sebagai objek, maka harta dalam Islam bukan berarti pasif (untuk konsumtif), akan tetapi harta itu adalah harus bersifat produktif (berkembang).<sup>109</sup>

Dalam Ensiklopedia Al-Qur'an, harta (*al-Mal*) digambarkan sebagai sesuatu yang dikejar oleh manusia, dimana saja dan kema saja, dengan tidak mengenal letih dan bahaya, bahkan kadang-kadang tidak peduli halal dan haram. Al-Qur'an menggunakan makna harta dengan berbagai istilah antara lain harta sebagai perhiasan dunia dan ujian. Al-Qur'an pun memberikan peringatan secara tegas, agar harta jangan diperoleh dengan cara-cara yang curang, zalim, menipu, dan korupsi. Untuk manusia dari perbuatan keji tersebut, Allah memerintahkan mencari rezeki di bumi sambil mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya sehingga memperoleh keberuntungan. Harta juga sering ditamsilkan sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang, "bagaikan benih yang tumbuh subur (*annama*)". Harta yang diperoleh dengan cara yang zalim diibaratkan bagaikan tanah di atas batu licin, kemudian terhempas tanpa bekas, bahkan harta digambarkan sebagai seekor ular, jika tidak dirawat dengan baik, ia akan menerkam

---

<sup>108</sup>Muhammad Fuad Abdul Baki, *Mu'jam Al Mufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1945), 778.

<sup>109</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 534-535.

tuannya sendiri.<sup>110</sup> Dan sebaik-baik harta kekayaan manusia adalah harta yang diperoleh dengan tangannya sendiri (bekerja keras) dan dengan hati yang ikhlas, tekun dan bersabar. Anjuran ini digambarkan Nabi saw, dalam hadis sebagai berikut;

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ مُؤَدِّنُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمُقْبَرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدَيْ غَامِلٍ إِذَا تَصَحَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ).<sup>111</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Ish}aq telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ammar juru adzan masjid Rasulullah, ia berkata; aku mendengar Sa'id al-Maqburi berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya hasil usaha yang paling baik adalah hasil usaha tangan seorang pekerja, jika ia hatinya tulus." HR. Ahmad.*<sup>112</sup>

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ).<sup>113</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."HR. Ahmad.*<sup>114</sup>

<sup>110</sup>H. Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, h.413.

<sup>111</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz. 14 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/1999 M), h. 317.

<sup>112</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz. 14 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/1999 M), h. 317.

<sup>113</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz. 28, h. 502.

<sup>114</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz. 28, h. 502.



Istilah harta sering dijumpai dalam beberapa literatur fikih muamalah. Harta dalam konsep muamalah disebut *al-mal*.<sup>115</sup> Sebagai obyek kajian muamalah, kata *mal* memiliki beberapa makna antara lain disebutkan oleh Abd. Al-Sattar; bahwa "*al-mal*"; berarti condong, miring, berpindah tempat (iman) dan mengabaikan ihsan, menundukan wajah.<sup>116</sup> Menurut Ali Fikri, meskipun teori tentang *al-Mal* tidak dirincikan dari jumlah yang menjadi standar kekayaan, tetapi dari segi sumbernya harta itu diperoleh dengan jalan, antara lain melalui perdagangan, pertanian, dan peternakan.<sup>117</sup> Adapun fungsi harta dalam Islam menurut Fikri, harta sebagai sarana beribada kepada Allah, dengan berbagai cara dan jalan yang menuju pada tingkat ketaqwaan kepada-Nya.

Menurut Nadwi, harta merupakan titipan, ia bisa menjadi rahmat kepada kemaslahatan manusia, bisa juga sebagai cobaan jika tidak digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan. Mencari dan bekerja untuk memperoleh harta dalam Islam sangat dianjurkan. Dengan harta orang dapat meningkatkan ibadah kepada Allah dan dapat membantu antar sesama. Adapun tujuan dan manfaat harta dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia dalam melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-Nya.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Istilah lain dari *al-mal* adalah *al-haya (malu)*, maling sebagai bentuk kecenderungan yang mengabaikan akhlak Islami. Istilah ini lebih gencar dikemukakan ketika negara-negara terbelakang banyak yang melaukuan manipulasi, eksploitasi, dan korupsi. Istilah *malu (haya)* dimaksudkan sebagai bentuk kecenderungan terhadap kekuasaan (harta) sehingga seseorang berpindah sisi menjadi sisi lain (deviasi) terhadap ketentuan-ketentuan (prinsip syari'ah). Lihat Mudjid Tullah, *Fikih Muamalah suatu Pengantar*, Cet. I ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 1987)h. 53.. bandingkan dengan Al-Amidy, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam I* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, t.tp), h. 65.

<sup>116</sup> Abd. Al-Sattar Fathullah Sa'ad, *al-Muamalah*, (Mekkah, Rabithah 'Alam al-Islamy), t.th), h. 12.

<sup>117</sup>Ali Fikri, *al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyat*. Cet. I ( Mesir: Mushthafa al-Bab al-halab wa Auladu,1938), h. 25.

<sup>118</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *jamharat al-Qawa'id al-Fiqhiyyat fi al-Mua'malat al-Maliyat*, Juz, III ( Riyadh: Syirkah al-Rajih al-Mishrafiyah li al-Istitsmar, 2000), h. 10.

## BAB 7

# Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip keadilan ekonomi (*al-Kits*) merupakan dasar pijakan terhadap aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip iman, ibadah, dan ikhsan. Embrio dari prinsip keadilan adalah pemerataan terhadap hak-hak manusia dalam memenuhi hajat hidupnya berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kenyataannya, prinsip keadilan ekonomi (*al-kits*) semakin jauh dari harapan segenap masyarakat di daerah itu. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kinerja sektor perbankan syari'ah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, kinerja perbankan syari'ah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dan secara langsung dan signifikan dapat meminimalisir ketimpangan (kemudaran) melalui *Loan to deposit Ratio* (LDR) cenderung tidak melaksanakan prinsip keadilan.

Dari segi kuantitas, perbankan syari'ah sesungguhnya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan usahanya di berbagai kabupaten/kota di Maluku. namun pada kenyataannya, perbankan syari'ah hanya melakukan aktivitas ekonomi di Kota Ambon sebagai ibukota provinsi Maluku, sementara 10 (sepuluh) kabupaten/kota

lainnya aktivitas perbankan syariah tidak beroperasi layaknya perbankan konvensional lainnya yang dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat di Indonesia (*prototipe*). Tabel 28 berikut ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan pertumbuhan *share* sektor perikanan terhadap ketimpangan antar kabupaten/kota.

Kehati-hatian atau kekuatiran pihak pengelola lembaga ini dianggap sangat tidak beralasan, terutama jika dilihat dari komunitas masyarakat Islam yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di provinsi Maluku. Pada tahun 2011 jumlah masyarakat Islam yang tersebar di Maluku sebanyak 982.070 jiwa. Jika ditelusuri dengan berbagai potensi yang dimiliki, kabupaten Maluku Tengah jumlah masyarakat Islam sebanyak 337.192 jiwa, kepulauan Aru sebanyak 42.424, Seram Bagian Barat sebanyak 124.506, Seram Bagian Timur sebanyak 123.362, Buru sebanyak 154.268 jiwa, dan Kota Ambon sebanyak 112.868 jiwa.

Selain itu, struktur ekonomi Kota Ambon yang relatif ekstrim di atas, didukung oleh *input share* sektor perikanan sebesar 15,80% dengan nilai pendapatan sebesar Rp. 332.748,99. Selain dua sektor di atas, realisasi sektor perpajakan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap struktur perekonomian di Kota Ambon. Tahun 2005, realisasi sektor perpajakan cukup memberi andil dalam pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, sebesar 17.488.189, naik sebesar 22.394.406 tahun 2006, kemudian tahun 2007, sebesar 25.169.507, dan tahun 2011 naik menjadi 26.217.406.

Meskipun struktur ekonomi Kota Ambon memperlihatkan angka yang cukup ekstrim tinggi, namun jika dilihat pada Indeks Pembangunan manusia (IPM), masih menunjukkan tingkat ketimpangan yaitu sebesar 78,91%. Rendahnya IPM Kota Ambon yang ditandai dengan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 sebesar 72,85%, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 99,20%, dan Lama sekolah (LS) mencapai 78,25%. Angka tersebut jika dilihat pada partisipasi penduduk putus sekolah sebanyak 303 orang tahun 2006, turun

menjadi 251 orang tahun 2009, sampai tahun 2011 anak putus sekolah di kota Ambon sebanyak 217 orang.

Dari 22.178 bayi lahir di Kota Ambon selama tahun 2006, yang mengalami gizi buruk sebesar 1,86%, akibatnya, kematian bayi pada tahun tersebut mencapai 0,90%, gizi normal sebesar 1,08%, dan tidak disusui dengan berbagai alasan dan kondisi sosial mencapai 9,50%. Pada tahun 2011, angka kelahiran Kota Ambon mencapai 31.161 orang, dengan tingkat kematian mencapai 0,86 orang, balita mengalami gizi buruk mencapai 1,80%, dan tidak disusui sebanyak 4,43%, sementara gizi normal hanya sebesar 2,15%.

Pada dasarnya struktur ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan hidup termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja termasuk pencari kerja yang semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya realisasi anggaran di berbagai daerah. Selama tahun 2011, penduduk Kota Ambon yang bekerja sebanyak 159.229 orang, pencari kerja mencapai 10. 229 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 245. 689 orang. Meskipun struktur ekonomi Kota Ambon cenderung lebih ekstrim tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tetapi angka kemiskinan tahun 2000 sebanyak 25,89%, turun menjadi 20,80% tahun 2005, dan tahun 2011 naik mencapai 26,18%.

Selain angka kemiskinan, jumlah anak terlantar di Kota Ambon menunjukkan angkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2005, angka anak terlantar mencapai 92.081 jiwa. Dari jumlah tersebut, anak yatim sebanyak 32.522 jiwa, piatu sebanyak 24.017 jiwa, yatim piatu sebanyak 12.179 jiwa, dan lain-lain sebanyak 23.333 jiwa. Pada 2006, jumlah anak terlantar di Kota Ambon mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 11.774 jiwa dibandingkan tahun 2003 sebanyak 73.393 jiwa.

Selain Kota Ambon yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang ekstrim tinggi, empat kabupaten lainnya struktur perekonomian hanya mencapai rata-rata 3,24%, dialami kabupaten Maluku Tenggara BaratMaluku Tenggara, Seram Bagian Timur, dan Buru Selatan. Adapun empat kabupaten lainnya mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 4,95 dialami kabupaten Maluku Barat Daya, Tual, Maluku Tengah, kabupaten Buru. Adapun kabupaten dimana struktur ekonomi paling ekstrim rendah masing-masing dialami kabupaten kepulauan Aru sebesar 2,78% dan Seram Bagian Barat sebesar 2,26%.

Ketimpangan struktur ekonomi kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu standar penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara sedang berkembang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal, jika dilihat kontribusi *share* sektor perikanan terbesar adalah kabupaten Aru melampaui pertumbuhan *share* sektor perikanan Kota Ambon, dan 8 (delapan) kabupaten lainnya.

Ketimpangan regional terekstrim yang dialami kabupaten Seram Bagian Barat (2,26%) dan kepulauan Aru (2,78%) jika dilihat dari realisasi APBD tahun 2005 diproyeksikan kabupaten Aru sebesar Rp. 79.562.273,12 menjadi Rp. 117.596.248.787, tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.140.691.008,35. Adapun untuk kabupaten Seram Bagian Barat proyeksi APBD tahun 2005 sebesar Rp. 12.988.493.623 naik menjadi Rp. 274.171.835.046 dan tahun 2011 menjadi 125.321.372.031,00 yang menghasilkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun tahun 2002 sebesar 10,27%, kabupaten Aru sebesar 7,63% naik menjadi 10,49%, dan kabupaten Aru sebesar 7,40% tahun 2005. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan PDRB terendah adalah kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebesar 6,75%, Seram Bagian Barat sebesar 11,71%, dan kabupaten Aru sebesar 7,64%. Ketimpangan tersebut patut diduga bahwa kebijakan fiskal dan moneter merupakan deviasi yang cukup menonjol sejak tahun 2005 sebesar 1,92%, turun menjadi 1,90% tahun 2006, tahun 2011 naik menjadi 2,25%.

Implikasi dari ketimpangan ekstrim tersebut menghasilkan ketimpangan IPM kabupaten Seram Bagian Barat dimana Angka harapan Hidup (AHH) tahun 2001 sebesar 62,02%, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 94,4%, dan Lama Sekolah mencapai 7,6% dengan tingkat pengeluaran per kapita riil sebesar Rp. 673,2. Adapun untuk kabupaten Aru, Angka harapan Hidup mencapai 63,01%, Angka Melek Huruf mencapai 97,01%, dan Angka Lama Sekolah mencapai 6,8%.

Ketimpangan yang terus menerus merasuk Indeks pembangunan Manusia di Seram Bagian Barat tahun 2005 belum banyak mengalami perubahan sejak lima tahun sebelumnya, yang menunjukkan Angka Harapan Hidup hanya sebesar 65,02%, Angka Melek Huruf telah mencapai 98,0%, dan Angka Lama Sekolah mencapai 67,1% dengan pengeluaran per kapita riil sebesar Rp. 581,2. Pada tahun 2011, Angka Harapan Hidup kabupaten Seram Bagian Barat baru mencapai 66,76%, Angka Melek Huruf menembus angka 98,29%, dan Lama sekolah mencapai 8,30% dan pengeluaran per kapita riil sebesar Rp.581,2

Dampak ketimpangan IPM sektor pendidikan di Seram Bagian Barat tahun 2000 usia 7-12 tahun yang belum pernah sekolah sebanyak 262 orang, anak putus sekolah usia 13-15 tahun sebanyak 345 orang, buta huruf (AMH) sebanyak 359 orang, lama sekolah usia 19-24 tahun sebanyak 245 orang dengan presentase sebesar 18,99%. Adapun ketimpangan sektor kesehatan dapat dikemukakan sebagai berikut: pada tahun 2000, tingkat kelahiran mencapai 1.129 orang dengan rincian sebagai berikut; kematian sebesar 1,20%, gizi normal mencapai 46,75%, sementara gizi buruk menembus angka 52,25%, bayi yang tidak disusui sebanyak 11,50% tahun 2000. Tahun 2005, belum pernah sekolah usia 7-12 tahun sebanyak 234, siswa putus sekolah usia 13-15 tahun sebanyak 321, buta huruf (AMH) usia 16-18 tahun sebanyak 209, dan lama sekolah mencapai pada usia 19-24 tahun sebanyak 171, sehingga total untuk variabel pendidikan mencapai 18,12%, dengan tingkat kelahiran sebanyak 978, tingkat

kematian 0,35%, gizi normal 64,77%, gizi buruk 35,23%, bayi yang tidak disusui sebesar 10,90%.

Ketimpangan tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infra struktur yang memadai. Minimnya lapangan kerja dan terbatasnya pembangunan infra struktur dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dapat mempengaruhi struktur perekonomian di provinsi Maluku dan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan data dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Maluku, angkatan kerja tahun 2005 untuk kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 47.912, pencari kerja sebanyak 16.476 dan bukan tenaga kerja sebanyak 29.108. pada tahun 2011, yang bekerja meningkat menjadi 51.438 namun pencari kerja menurun menjadi 5.139 dan bukan tenaga kerja mengalami peningkatan signifikan yakni sebanyak 105.566.

Akumulasi berbagai persoalan ekonomi di atas, mengakibatkan jumlah masyarakat miskin tahun 2005 mencapai 57,70% , pada tahun 2008 turun menjadi 50,66%, dan tahun 2011 menjadi 49,55%. Meskipun tren kemiskinan cenderung menurun, namun anak terlantar menunjukkan tren yang berlawanan. Tahun 2005 misalnya, jumlah anak terlantar mencapai 3.729. jika dilihat dari status anak terlantar, anak yatim cenderung lebih banyak yaitu 1.978, piatu 897, yatim piatu 569, lain-lainnya sebanyak 285. Pada tahun 2006, anak terlantar di Seram Bagian Barat sebanyak 10.800. angka yang cukup tinggi adalah anak terlantar yang berstatus yatim 7.322, piatu 2000, yatim piatu 1.477.

Ketimpangan sebagaimana digambarkan di atas, jika dilihat pada rata-rata konsumsi per kapita sehari menurut jenis bahan makanan di Maluku menunjukkan bahwa daerah perkotaan tingkat konsumsi protein meningkat, adapun tingkat konsumsi di daerah pedesaan cenderung menurun yang menggambarkan ketimpangan telah merasuk diseluruh sektor kehidupan penduduk tidak saja antara provinsi dan kabupaten/kota, melainkan pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan pun selama 2000–2011 menunjukkan tren ketimpangan yang semakin jauh keseimbangan hidup.

Ketimpangan yang menunjukkan tren perkotaan dan pedesaan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SSEN) 13 (tigabelas) jenis bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat perkotaan tahun 2000 sebesar 46,37%, untuk daerah pedesaan sebesar 40,71%, naik menjadi 21,95% untuk padi padian, ikan sebesar 12,36%, makanan dan minuman jadi sebesar 5,76% tahun 2005 daerah perkotaan, untuk daerah pedesaan padi padian sebesar 14,87%, ikan 16,81%, makanan dan minuman jadi sebesar 1,87% sehingga untuk tahun 2005 total konsumsi untuk daerah perkotaan sebesar 52,71%, daerah pedesaan sebesar 41,05%.

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, ketimpangan regional di kabupaten/kota di Maluku menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap belanja modal belum memberikan dampak positif terhadap Indeks pembangunan Manusia, demikian pula peran serta sektor perbankan belum mencapai sasaran pembangunan sektor keuangan yang memadai. Jumlah perbankan konvensional telah mendominasi bursa keuangan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, sementara kinerja perbankan syari'ah baik dari segi kelembagaan maupun dari jasa pelayanan pembiayaan (*Loan to deposit Ratio*) masih menunjukkan tren ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, dan itu semua bertentangan dengan prinsi keadilan ekonomi dalam Islam (*al-kits*).

Kinerja perbankan syari'ah yang telah menjustifikasi ajaran agama dan memandang bahwa sesungguhnya " Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* " perlu dan segera dievaluasi kembali, sehingga prinsip-prinsip muamalah benar-benar tertuju pada kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Pemikiran al-Ghazali tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, dan tanggung jawab individu terhadap *maqasyidnya*, merupakan fardu kifayah, karena jika tidak mendapat penekanan yang demikian, nicaya kecenderungan manusia terhadap harta dalam pemenuhan kebutuhan akan mengantarkan manusia pada sifat kebinatangan, *homu homuni lupus* " manusia yang mensifati ketamakan binatang".



Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya ketimpangan, pejabat pemerintahan harus benar-benar jujur dalam penggunaan anggaran daerah (*iqtishad*) adanya keseimbangan antara belanja rutin dan belanja modal, karena pada dasarnya kedua jenis pembelanjaan itu bersumber dari *output* belanja modal untuk menyiapkan infrastruktur yang benar-benar baik dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat di daerahnya. Jika saja pemerintah daerah memiliki hati nurani, atau setidaknya sebagai pribadi yang pernah melihat dan merasakan betapa banyak rintihan dan jeritan hati manusia akibat kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan, maka tentunya amanah yang dipercayakan benar-benar dapat dilaksanakan dengan hati-hati jika saja ia memahami makna *kalu bala syahidna*, tentu saja ia justru lebih takut kepada dirinya dan keluarganya dari aib di dunia dan kehinaan di akhirat.

Dampak dari kebijakan dan kebiasaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut, dalam konsep *maqasyid* adalah sesuatu yang pasti terjadi yang berdampak pada ibadah mahdanya, akalunya, jiwanya, keturunannya, dan kekayaannya. Dampak kebatilan terhadap agamanya tercermin dari gerakan shalat tumahninah “ *makna mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram*, seakan-akan kita memperlihatkan kepada Allah SWT bahwa sesungguhnya ibadahku, hidup dan mati adalah kehendak Allah, padahal sesungguhnya dibalik sifat kemunafikan itu tersimpan bahwa sesungguhnya tanganku telah berlumuran dengan makanan dan minuman yang subhat, perutku tersimpan hak fakir miskin, pakaian dan rumah adalah hasil jorok, sebuah sikap penuh kebohongan, yang pada akhirnya, sifat manusia serakah yang digambarkan Al-Qur’an dan Adam Smith merupakan sebuah kenyataan yang sulit dibantahkan, sebuah lingkaran syaitan dimana manusia secara berulang cenderung melakukan perbuatan bathil, kecuali orang-orang yang diberi hidayah dari Allah SWT (*cahaya akal*) dapat memahami hakikat kejadian dirinya.

***Keadilan Ekonomi dan Pertumbuhan IMP Kabupaten/Kota.***

Membaiknya stabilitas ekonomi makro tersebut, menjadikan daerah Maluku merupakan salah satu alternatif yang prospektif dalam melakukan investasi di daerah Kabupaten/Kota. Dengan 2 (dua) Visi Pembangunan Provinsi Maluku mencapai target tahun 2013 yakni; (1) mewujudkan masyarakat Maluku yang sejahtera, rukun dan religius, (2) mewujudkan masyarakat Maluku yang berkualitas. Visi tersebut tentunya perlu kiranya didukung oleh geoposisi yang amat strategis di kawasan Asia Pasifik yang saat ini sementara berproses dalam membangun Maluku sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*free Trade Zona dan Free Port*) dengan dukungan potensi sumber daya ekonomi 11 Kabupaten/Kota didukung dengan luas lautan 90 persen.

Kurun waktu 2004-2011 perekonomian Maluku secara makro mengalami pertumbuhan yang berjalan secara bertahap dan positif dengan turbolensi perekonomian nasional sejak tahun 1997 dilanda krisis. Perkembangannya sampai pada triwulan II tahun 2011 menghadirkan cakrawala harapan, optimisme sekaligus tantangan baru di tengah derasnya globalisasi dan masih ada fenomena glokalisasi di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Maluku.

Adapun pada tingkat Kabupaten/Kota, semangat memperbaiki status sosial melalui kesadaran bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten, mulai menampakkan hasil. Keberhasilan pembangunan yang memiliki dimensi kemanusiaan ini dengan berbagai perbaikan infrastruktur sehingga akses ekonomi pada daerah yang terisolasi mulai bergegas meningkatkan pendapatan masyarakatnya dari waktu ke waktu mulai menampakkan hasil.

Pada bidang ekonomi seperti telah disebutkan, setidaknya masih mencatat angka positif, dengan pencapaian rata-rata 4,0 persen pertahun. Angka kemiskinan meskipun lambat namun terus menunjukkan trend yang menurun. Sepertiga penduduk dari 11 Kabupaten/Kota hidup dalam kemiskinan pada tahun 2002 dan mulai berkurang hampir sekitar 12 persen dalam 9 tahun, pada Maret 2011

presentase penduduk miskin diseluruh Provinsi Maluku adalah 23 persen.

Memperhatikan setiap kebutuhan dari sekitar 1,5 juta penduduk Maluku, bukanlah pekerjaan yang mudah. 90 persen luas wilayah perairan yang tersebar pada 11 kabupaten/Kota merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi pemerintah di Maluku, terutama Pembangunan Manusia sendiri merupakan suatu konsep yang luas dan komprehensif yang merangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi sampai kebebasan berdemokrasi dan kualitas hidup yang sebagian besar sulit diterjemahkan ke dalam data statistik.

Keadilan ekonomi membutuhkan kebijakan politik pemerintah dalam menunjang ekonomi pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran APBD yang seharusnya lebih diarahkan dalam pembangunan infrastruktur yang memadai, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan derajat kesehatan, di samping sumber daya manusia yang memadai, sehingga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat dieliminir menuju keseimbangan pembangunan yang adil dan berkeadaban.

## Daftar Pustaka

---

- A. Leopold, Bernstein dan John J. Wild. *Financial Statement Alanysis, Theory, Aplikasi, and Interpretation*, Sixth Edition, Irwin: McGraw -Hills, 1998.
- Abd Wahab al-Khalaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. VIII, t.tp.; Dar al-Kuwaitiyah, 1388H, 1988M
- Abduh, Isa. *Wadh'u al-Riba fi bina'i al-Iqtishady*, Kuwait: Dar al-buhuts al-Ilmiyyat, 1973.
- Abdullah, Burhanuddin. *Tantangan Kita 10 Tahun Setelah Krisis : Makalah pada Sidang Pleno ISEI ke-12*, Balikpapan: t.p.2007.
- Abid al-Jabiri, Muhammad dikutip oleh Muhammad Guntur Romli, *Menggagas Fiqh Maqashid* dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 12 Nopember 2013.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- ad-Daraini, Fathi. *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*, Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Adelma, Irma serta Cyntia Tafli Morris. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, 1973.
- al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazharat tahliliyah fi al-Ijtihad al-mu'ashira*, Alih Bahasa, Ahmad Syathari, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Adi, Wijaya. *Kajian Ketimpangan Jawa dan Luar Jawa*, Jakarta : Publitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, 2006.
- Adisasmita, Raharjo. *Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*, Makassar, UNHAS, 2004.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Sebuah Studi Komperasi, Cet.I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Agustianto. *Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam [www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id), 29 Oktober 2012.
- Agustianto. *Penilaian Kinerja Perusahaan Provit Oriented Lebih Mudah v.s. Organisasi sektor Publik Lebih Sulit*, Artikel dalam <http://www.agustiantocentre.com>, 12 Desember 2012.
- Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Ahmad ar-Raysuni. *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Beirut: International Islamic Publishing House, 1995.
- Ahmad ibn Hanbal, *musnad*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad, Yusuf Muhammad al-Badawy. *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.
- Akram, Muhammad Khan. *An Introduction to Islamic Economics*, Pakistan: IIIT and Institute of Policy Studies, 1994.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fati Ahmad Abd al-KarIm. *Al-Nidham al-Iqtisad Fil al-Islam Mabadiuh wa daf'uh*, terj. Abu Ahmad dan Anshar Sitanggal, " *Sistem Ekonomi Islam, : Prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya*" Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Matan al-Bukhari*, Singapura: Maktabah wa Matba'ah Sulaiman Zamar'i, t.th.
- Al Faisal, Muhammad Al-Saud. *Gerakan Perbankan Islam, Antara Harapan dan Tantangan* dalam A. E Priyono dan Amarullah Acmad, *Islamisasi Ekonomi, Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Cet. I Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Al-Ghazali, Imam. *Mukhtashar Ihya Ulummudin*; jalan Menuju Penyucian Jiwa, Terje. Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Al-Ghazali. *Mukhtashar Ihya Ulummudin*; jalan Menuju Penyucian Jiwa, Terj. Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010.
- Al Ghazali. *Ihya 'Ulum al-Din*, juz, 2, t.th: h. 17. Lihat juga karya Al-Ghazali lainnya, *Mizan al-Amal*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964.

- Al-Ghazali. *Mukhtashar Ihya Ulummudin*; jalan Menuju Penyucian Jiwa, Terjemahan oleh Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- al-hajaj, Muslim . *Sahih Muslim*, Mesir: Matba'ah wa Maktabah al-Misri, 1929.
- Al-Janidal, Hammad bin Abdurrahman. *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtisha al-Islam*, Jilid I, Riyad: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hidayatul Hayari fi Ajwibatil Yahud wan Nashara*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Petunjuk Bagi Orang-Orang Yang Bingung*, Cet, I Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- al-Jawziyah, Ibnu Qayyim . *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alami}n*, Zuz III, Beirut : Dar al - Jail, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah*, Cet. Ke-I Vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi Baru, Cet. I Bandung : Mizan Media Utama, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*, dalam Adiwarmen A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 418.
- \_\_\_\_\_. *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik regional Bruto*, dengan menggunakan Pendekatan Grager Causality dan Vector Autoregression, Jurnal Keuangan Publik, Jakarta : Departemen Keuangan, 2003.
- Al-Maqrizi. *Al-Nuqul Al-Qadimah Al-Islamiyah*, dalam Al-Abd Al-Insitas Al-Karmali (ed), *Kitab al-Nuqud al-Arabiyah wa al-Iskamiyah wa 'ilm al-Namyat* Kairo: Maktabah Al-Tsaqafah Al-Diniyah, 1986.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al; Kutub, 1978.
- Al-Radi. *Nahj al-Balaghah min Kalam Ali bin Abi Thalib*, Vol. 5, Kairo: Al-Istiqamah Press, t.tp.
- Al-Sadr, Kadim. *Fiskal Policiezin Early Islam*, dalam Baqir al-Hasani dan abbas Mirakhor, *Essays on Iqtisad Islam*, 1986.
- Al-Syaibani, Muhammad bin Al-Hasan. *al-Iktisab fi al-Rizq al-muktathab*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

- al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al-'Arab*, Cet.VIII, Beirut: Dar ash-Shadr, t.th.
- al-Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah* Jordan: Dar an-Nafais, 2000.
- Alfirman Luky dan Edy Sutriyono. *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto*, dengan Menggunakan pendekatan Grager dan Vector Autoregression, Jurnal Keuangan Publik, Jakarta, Departemen Keuangan, 2006.
- Ali, K. *A Study of Islamic History*, diterjemahkan oleh Ghufiron A. Mas'adi, *Sejarah Islam Dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani* Tarikh Pramodern, Cet. I Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali. *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Jilid II, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.
- Al-Maqrizi. *as-Suluk fi Ma'rifati al-Duwal wa al-Muluk*, Jilid, I-II, Cairo: t.t.t., 1956.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moh. Maqhfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke praktik, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aqiel, Said Siradj. *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 12 September 2012.
- Arbell, Avner dalam Steven Carvel dan Erick Postniek, *The Smart Crash of October 19th* : Hevard Business Review, 1988.
- Arens dan Loebbecke. *Auditing Pendekatan Terpadu*, Jakarta: Salemba Terpadu, 2000.
- Armstrong, Michael dan Angela Baron. *Performance Management*, terj. Tony Setiawan, London : Institute of Personnel and Development, 2004.
- ar-Raysuni, Ahmad. *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi* , Beirut: International Islamic Publishing House, 1995.
- As-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Zuz, I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

- As'ad, M. *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Loberty, 2003.
- As-Sadr, Kadim. *Fiskal Policies in Early* dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), *essays on Iqtisad: Islamic Approach to Economic Problems*, Nur Corporation: Silver Spring USA, 1989.
- Assauri, Sofyan. *Rekayasa Laporan Keuangan*, manajemen Usahawan Indonesia, Artikel No. 08 Th. XXIX, Bandung, 2000.
- as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Dhau'i Nushuh asy-Syari'ah wa Maqashidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah: 1998.
- asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan. *al-Ikhtisad fi al-Rizq al-Mustathab*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutuba al-Ilmiyyah, 1986.
- Avner Arbel, Steven Carvel; dan Erick Postniek. *The Smart Crash of October 19th*, Harvard Business Review: 1988.
- Awat, Napa J. *Manajemen keuangan Pendekatan Matematis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Azhar, Adiwirman Karim. *Ekonomi Islam, suatu kajian ekonomi makro*, Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2010.
- Azhar, Basyir A. *Asas-asas hukum muamalah / hukum perdata Islam* Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Aziz, C. Silver, dan L. Scoeder. *Intergovernmental Tranfer and desentralisatio in Indonesia*, Bolletin of Indonesian Economic Studies, No. XXXVII, tp, 2001.
- Azizy, A. Qadri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economic : Public Finance in Early Islamic Thought* New Delhi : Goodword Books, 2002.
- Bachri, Samsul. *Pengaruh Propabilitas dan Nilai Perusahaan Terhadap perubahan Harga saham Perusahaan Go Public di BEJ*, Tesis, UGM 1996.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku tahun 2001 sampai tahun 2013.
- Badan Pusat Statistik Nasional, Jakarta, BPSN, 2011.
- Bahl, Roy dan J.F. Linn, *Urban Public Finance In Developing Contries* Published for the World ( New York : Oxford University Press, 1992.



- Bakri Sadr, Mohammad. *Our Economic*, (English Translation ), Vol. I. Part 2, Tehran : Woeld Organization for Islamic Cervies, 1982.
- Bank and Financial Institutional Manegement,Conventional & Sharia Syistem*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia Cabang Ambon. *Biro Riset Info Bank*, tahun 2012.
- Bank Indonesia, *Laporan Pertumbuhan Loan to Deposit Ratio*, Tahun 2000-2012.
- Bank Indonesia. *Statistik Keuangan Nasional Perbankan*, Jakarta: ISSN, BI,2013.
- Bank Muamalat. *Annual Raport*, Jakarta : BMI,2010-2011.
- Bappenas, *Peta kemampuan Keuangan Dalam Era Otonomi Daerah*, Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah, Vol. 1 No. 3, Jakarta, Infokajian Bappenas 2004.
- Baraba, Achmad. *Memahami Lembaga Keuangan Syari'ah*, Makalah Kursiloka Ekonomi Islam, Yogyakarta: 1997.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM, 2001.
- Bernstein, Leopold A dan John J. Wild. *Financial Statement Alanysis, Theory, Aplikation, and Interpretation*, Sixth Edition, Irwin: McGraw -Hills, 1998.
- Bevan, D.L, et.al, *The Political Economic of Paverty, Equity and Growth: Nigeria and Indonesia*, New York : Oxford University Press, 1999.
- Bhinadi, Ardito. *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa*, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol 8, No.1, 2008.
- Both,A dan Mc. Cawley, (Peny). *Ekonomi Orde Baru*,( Yogyakarta : BPFE-UGM, 1974
- Boulakia, Jean David C.*Ibn Khaldun; A Fourteenth Century Economist*, dalam *Journal of Political Economy* , No. 5, Chicago: Chicago University, 1971.
- Brown dan Petrello dalam Buchari Alma. *Manejemen Bisnis Syari'ah*, Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2009.
- Collin, Peter. *Dictionary of Law*, T.tt. Peter Collin Publishing, 2000.

- Costello, Sheila J. *Efesiencie Management*, New York:McGraw- Hill Companies, Inc, 1994.
- Darusmanwiati, Aep Saepulloah . *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 12 November 2012.
- Daurul Qiyamwal Akhlak fil Iqtishadil Islami*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Davoodi and H. Zou, *Fiskal Decentralization and Economic Growth : A Cross Country Study* : Journal of Urban Economic No. 43.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: SYGMA, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Gemala. *Asas-asas Hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2004.
- Djazuli, A.*Kaidah-kaidah fikih*, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- E.Andrew, Schwartz.*Performance Manegement*,New York: Barron's Educational Series, Inc, 1999.
- Edwin, Mustafa Nasution.*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ekonomi Algoterasi; Dinamika dan Dimensi Spasial Kluster Industri Indonesia*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012.
- Essid, Yassine. *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought* Leiden: E.J. Brill, 1995.
- F Stine,William. *Is Local Goverment Response ti Federal Aidsymetrical ? Evidence From Pennsylvania Country Goverment in an era of Retrenchment*, National Tax Journal 47. No.4, 1994.
- Fahim, M. Khan dan Nur Muhammad Ghifari. "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.

- Fahmi, Ilham. *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2010.
- Farid, Harianto dan Siswanto Sudomo. *Perangkat dan Tehnik Analisis Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: Bursa Efek, 1998.
- Fikri, Ali dalam Mustafah Kamal. *Wawasan Islam dan Ekonomi*, ed, Jakarta : Bunga Rampai, 1997
- Fiqhuz – Zakat*, Terj.Salman Harun dkk, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Fiskal Federalism* (New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- Forrester dan R.J. May. *The Fall of Soeharto*, Singapore, Select Books, 1999.
- Fozzard, Adrian. *The basic Budgeting Problem: Approches to resource allocationin the public and their implications for pro-poor budgeting*,Center for Aidand Public Expenditure, ( Overseas Development institute ODI, Working, 2001.
- Fundamental Information Analysis, Journal Research (JAR)*, Vol. 13, No. 2 (*auturm*).
- Ghattas, Nabih. *A Dictory of Economic, Businnese: English – Arabic With an Arabic Glossary*, dalam Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Goetzmann, William N. dan Stanley J. Gartska. *The Development of Corporate Performance Measures, Benchmark Before EVA*, SSRN, 1999.
- Greenberg, Jerald dan Robert A. Barron. *Behavior in Organization*, New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- H. Gipson, Charles. *Financial Statement Analysis*, Fifth Edition, Cincinati Ohio: South – Western Publishing Co, 1998.
- H. Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syari'ah*, Teori, Kebijakan, dan Studi Empirik di Indonesia, Bandung, Erlangga, 2010.

- Haikal, Muhammad Husain. *Hayat Muhammad*, Cet. III, Jakarta: Tintamas, 1978
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP YKPN, 2001.
- Hallaq, Wael B. "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*, Leiden: EJ. Brill, 1991.
- Hamid, Husein Hasan. *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Harianto, Farid dan Siswanto Sudomo. *Perangkat dan Tehnik Analisis Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: Bursa Efek, 1998.
- Hasan, Hamzah Khaeriyah, *Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat*, Cet, I, Jakarta: LeKAS, 2009.
- Herzberg, Mausner dan Snyderman. *The Motivation to Work*. USA: Wiley & Sons, Inc.1967.
- Hidayat, Kamaruddin. *The Wisdom of Life*, Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Hirsch, Maurice L.JR. *Advanced Management Accounting*, Cincinnati, Ohio: South – Western Publisher Co, 1994.
- Hossein, Seyyed Nasr, *Islam: Religion, History, and Civilization*, Terj. Koes Adiwidjanto, *Islam – Agama, Sejarah, dan Peradaban*, Cet, I Risalah gusti, 2003.
- Husain, Muhammad Haekal. *Sejarah Hidup Muhammad*, Cet. III Jakarta: Tintamas, 1978.
- Ibnu Khaldun. *al-Muqaddimah*, Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978.  
-----*Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I, Jakarta: Paramadinah, 1997.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba empat, 1999.
- Ilyas, Y. *Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian*, Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan, 2001.  
-----*Islam Economics and Sociaety*, terj. M. Saipul Anam dan Muhmmad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

- J Hughes, Robert dan Jack R. Kapoor. *Business*, Boston : Houghton mifflin Company, 1985.
- J. Awat,Napa. *Manejemen keuangan Pendekatan Matematis*,Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- J. Hughes, Robert dan Jack R. Kapoor. *Business*, Boston : Houghton mifflin Company, 1985.
- J. Sheila, Costello.*Efesiencie Management*, New York: McGraw – Hill Companies, Inc, 1994.
- Jaya Bakti,Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- John, M. Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia* , Cet. Ke-XXV Jakarta: Gramedia, 2005.
- K Hitti,Philip. *Historis of Arabs; From the Earlinest Times to the Present*,terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. I Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2010.
- Kabir, M. Hasan dan Abdus Samad. *The Performance of Malaysia Islamic Bank During 1984 – 1987 : An Exploratory Study*, Internasional Jurnal of Islamic Financial Services ,Vo. 1 No. 3, 2000.
- Karim,Adiwarman Azhar . *Ekonomi Islam, suatu kajian ekonomi makro* Jakarta: Karim Bussines Consulting, 2000.
- Kartasasmita, Ginanjar.Kata sambutan Ketua Dewan Perwakilan dalam Zainul Bahar Noor, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Jakarta : Bening, 2006.
- Kartodirdjo, Sartono. *History is the movement by which a social reveals itself as what it is'* dalam Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian masyarakat*, Edisi Ketiga, Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Kendal, M. G. dan B. Babington – Smith, *Randomness and Random Sampling Numbers*, *Journal of Royal Statistical Socaeety*, CI: 1938.

- Keynes, John Maynard, *The General Theory of Employment, Interest and Money* dalam Sadono Sukirno, *Makroekonomi*, Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994.
- Khaeriyah, Hasan, Hamzah. *Ekonomi Islam*, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat, Cet, I, Jakarta: LeKAS, 2009.
- Khaldun, Ibn. *al-Muqaddimah*, Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978.
- Khalid, Muhammad Mas'ud. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masadir al-Tasyri' fi Ma La nassa fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Kompas, 16 September 2008.
- Kompas, 9 Maret 2007.
- Koperman, R. E. *Managing Productivity in organization a Practical-People Oriented Perspective*, New York : MC Hill Book Company, 1998.
- Korten, David C. *People Centered Development: Reflections on Development Theory and Methods*, Manila: t,p, 1982.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. *organization Behavior*, New York: Addison – Wesley Publishing Company, Inc, 1999.
- Kuncoro, M. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.
- Laporan Kinerja Keuangan bank Syari'ah dan Bank Konvensional di Indoneswia*, Penelitian tahun 2008.
- Law, Okuns dalam Vekie A. Rumat. *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Tingkat Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran melalui Investasi Swasta dan Elspor di sulawesi Utara Periode Tahun 1983-2007*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2008.
- Lev, B dan S.R. Thiagarajan. *Fundamental information, Analysis, Journal of Accounting Research*, 31 (autumn), dalam Agustianto, <http://www.agustiantocentre.com>, 12 Desember 2012.
- Lowry, Todd. *The Archeology of Economic Ideals: The Classical Greek Tradition* Durham: Duke University Press, 1987.

- M. A. Sabzwari. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al-Khurafa al-Rasyidun*, dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Gramata Publishing, 2005.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syari'ah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mahmud, Irfan Ra'ana. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Maier, Lawler dan Vroom dalam M. As'ad, *Psikologi Industri*, Seri Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Manajemen Usahawan Indonesia No. 6, Th XXXV, Edisi Juni 2006.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economic, Teory and Practice*, terj. Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnain Parwataatmadja (ed), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Metwally, M. M. *General Equilibrium Model and Macroeconomics Policies in Islam Economy*, terj. M. Husen Sawit, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Cet I, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Misrawi, Zuhairi (ed.). *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'at*, Jakarta: KIKJ & Ford Foundation, 2003.
- Moeliono, Anton (ed). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Mohammad Ali, Ahmad. *Peranan Bank Pembangunan Islam Dalam Pembangunan di dunia Muslim*, dalam A. E. Priyono dan Amarullah Achmad, *Islamisasi Ekonomi, Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Cet. I Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Muamalat, Bank. *Building on Strengths, accelerating Future Growth; Membangun di atas landasan yang kokoh untuk mempercepat pertumbuhan di masa mendatang*, Laporan Tahunan (*Annual Report*), Jakarta: Ikhtisar Keuangan, 2011.

- Muchlas dan W. Wulandari. *Kinerja Pegawai Kesehatan pada Unit BP Puskesmas di Kabupaten Lumajang*, Tesis, Surabaya : PPS. UNAIR, 2004.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul. *Liaajul – Musyhilah Al-Iqtisadiyah bil-Islam*, Terj. Abdul muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islami*, Cet. I Bandung : Al-Ma’arif, 1983.
- Mulyadi. *Auditing*, Edisi 6; Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Munawwir S. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta : UPP-AMP-YKPN, 2002.
- Musgrave A. Richard dan Peggy B. Musgrave. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Musgrave dalam Suparmono. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Muslehuiddin, Muhammad. *Islam Jurisprodence and The Rule of Necessty and Need*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Muthahhari, Murtadha. *Ar-Riba wa At-Ta'min* , Terj. Irwan kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Cit, I, Bandung: Pustakas Hidayah, 1995.
- Najetullah, Muhammad Siddiqi, “*Islamic Consumer Behaviour*”, dalam Sayyid Tahir et. all (eds.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam – Economics and Society*, London & New York: Kegan Paul International, 1994.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islam: Religion, History, and Civilization*, Terj. Koes Adiwidjanto, *Islam – Agama, Sejarah, dan Peradaban*, Cet, I, Risalah gusti, 2003.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, Cet.I Jakarta: Mizan, 1994.
- Nasution, Muslimin. *Peran Nyata Intelektual muslim dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Pendirian Bank Muamalat Indonesia*” dalam Atang Abd. Hakim, *Fikih perbankan*



- Syari'ah*, Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undang, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Nejatullah, M. Siddiqi. *The Economic Enterprise in Islam*, terj. Anas Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Nujaim, Ibnu. *al-Ashbah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, 1980.
- Nurkse, R. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Oxford: Basil Blackwell, 1953.
- Oates, W. E. *Fiskal decentralization and Economic Development*, New York : National Tax Journal, LXV 12, 1993.
- Panglima, Juli saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Popper, Karl R. *The Logic of Scientific Discovery*, London Hutchison 10th (revised) impression. First published in English in 1959.
- Prasetyo, Indra. *Analisa Keuangan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional di Indonesia*, Surabaya : ISSN, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Bunga bank Adalah Riba Yang Diharamkan*, Terj. Muhammad Ali al-Shabuni, *Riba Kejahatan Paling Berbahaya terhadap Agama dan masyarakat*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2003.
- Qodir, Abdul Salam. *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum* dalam [www.jurnalislam.com](http://www.jurnalislam.com), 20 Desember 2012
- Quraish, M. Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi Baru, Cet. I. Bandung : Mizan Media Utama, 2007.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Rachbini, J. Didik ed. *Politik Pembangunan: Pemikiran Kearah Demokrasi Ekonomi*, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Rais, Amin. *Peran bank syari'ah dalam Membantu Pertumbuhan Ekonomi Rakyat*" dalam Zainul Bahar Noor, *Bank Muamalat*

- Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, 2004.
- Ramly, Fahrudin. *Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia tahun 2000-2008*, Desirtasi, Makassar, PPS Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Rendra, Barry and Ralph M Stair. *Quantitative Analysis for Management*, Prentice – Hall Inc, Preferences, 1997.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia Syistem*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Robbins, Stephen. *organizational Behavior*, New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- Rostow, W.W. *The Strages of Economis Growth: A Non – Communist Manifesto* London: Cambridge University Press, 1960
- Sabzwari, M.A. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al-Khurafa al-Rasyidun*, dalam Adiwarmen A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islam : Thought Indonesia, 2001.
- Sabzwari, M.A. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad saw*, dalam Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2005.
- Saeed, Abdullah. *Islam Banking and Interst : A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Laiden, EJ Brill, 1996.
- Said Aqiel Siradj. *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam [www.repulika.co.id](http://www.repulika.co.id), (13 Agustus 2012).
- Sallam, Abu Ubaid Al-Qasim bin. *Kitab al-Amwal*, Beirut: t.p. 1989.
- Sandiyani, Yustina dan Titik Aryati. *Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Laba dan Arus Kasdi Masa yang Akan Datang*, Media Riset , *Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 1 No. 2, Jakarta: LP-FE, 2001.
- Sarnaja. *Pengaruh EPS dan DPS Terhadap Harga Saham Biasa: Studi Kasus Pasar Modal di Jakarta, peroid 1984 – 1988*, Jakarta: UGM, 1990.

- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks : New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Orgacation and Development, 1983.
- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks : New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Orgacation and Development, 1983.
- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks : New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Orgacation and Development, 1983.
- Schwartz, Andrew E. *Performance Manegement*, New York: Barron's Educational Series, Inc, 1999.
- Seri Kebanksentralan. No. 14, Bank Indonesia , tahun 2005.
- Shakespeare, Lodney. "Non - Interest Mobilization for Public Capital Project Endogenous Loans", *An Advance Islamic Economics and Finance*, Journal, Vol. I Prooceding of sixth International Conference on Islamic Economic Finance, Jeddah : IDB, 2007.
- Shihab, Quraish, M. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1990.
- Singarimbun dan Efendi dalam Faidul Keteng. *Pengaruh Komitmen dan Kompetensi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Desirtasi*, Makassar, PPS UMI, 2010.
- Sjafrizal. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur*, Majalah Prisma, No. 3. Tahun 2009.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Cause oh the Wealth of Nation* dalam M.L. Jhingan,2010.
- Smith, Linda Bamber. *The Information Content of Annual Earnings Release: A Trading Volume Approach*, Journal of Accounting Research, 16 Maret 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- Stewart,G. Bennett. *The Quest for Value*, Harper Colins Publisher inc, 1991.

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Supriatna, Tjahya. *Stategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke Praktik, Cet. I. Jakarta: Gema insani Press, 2001.
- Syaltout, Mahmoud. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Taylor, Timothy. *The Instant Economicist : Everything You Need to Know About How The Economy*, London: Plume Book, 2012.
- Thahir, Muhammad bin 'Asyur. *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, Cet. I; ttp, al-Basair, 1998.
- Thullah, Mudjid. *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: Pusat Pelajar, 1987.
- Tibi, Bassam. *Islam and the Cultural Accomodation of Social Shange*, terj. Misbah Zulfa Ellizabeth, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Soaial*, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Erkonomi di Dunia Ketiga* Jakarta: Erlangga, 2000.
- Ubaidillah dan Abdul Razak (ed). *Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayah Jakarta kerjasama dengan The Asia Foundation, 2006.
- Umar Chapra, Muhammad. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Usahawan Indonesia, No.6 Th XXXV Edisi juni 2006, dalam <http://www.InfoBankNew.com>, 12 januari 2012.
- Usman Rianse. *Metodologi Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- Weber, Max. *The Protestant and the Spirit of Capitalism*, 1976 dan Irma Adelma serta Cynhia Tafl Morris, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, 1973 dalam Muhammad Syafi'i

- Antonio, *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke praktik, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evan Ltd., 1980.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Williamson, H. F. dan C. A. Bucrick (ed). *Economoc Development : Principles and Patters*, dalam M. L. Jhingan, *The Economics of Development Planning*, Terj. D. Guritno, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Cet.XII , jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Wolk, Hanrry I. Michael J Tearney, dan James L. Dodd. *Accounting Theory A Conseptual and Institutional Approach 5/e*, Ohio: South Western College Publishing, 2000.
- Yatim, Badri. *sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Yunus, Muhammad dan Rahmatia Yunus. *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tuma'ninah vs Self- Interest*, Kajian Hikmah dan Makna Makro-Mikro Al-Qur'an, Cet. I, Jakarta: Feliz Books, 2013.
- Yusdani. *at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com), 16 Nopember 2012.
- Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.
- Zaman, Asad. "Towards Foundation for an Islamic Theory of Consumer Behaviour" dalam F.R. Faridi, *Essays in Islamic Economic Analysis*, New Delhi: Genuine Publication & Media Pvt Ltd., 2002.

## Profil Penulis

---

**Dr. Djumadi Tambu Djunaidy, M.Hi.** Lahir di Banda pada 10 September 1964. Suami dari Hj. Nurkamba ini telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Rahmat Djumadi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Agama di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ambon pada 1990, kemudian melanjutkan pendidikan magister Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar pada 1990, dan studi doktoral Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar pada 2014.

Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Ambon sejak 1994-sekarang dan Dosen ADPK Korem 151, Binaya Ambon, sejak 2008-Sekarang.. Penulis pernah menjadi Ketua Dewan Juri Nasional Debat 4 Pilar Tingkat SMU dan Mahasiswa se-Maluku, 2018-2021. Menjadi Dosen LB Universitas Darussalam Ambon, 2003-2005, Dosen LB Universitas Kristen Maluku, 2019-Sekarang, Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2016-2021, Anggota Tim Panwas, Kabupaten Kota Tual dan Dobo, 2018. Penulis juga pernah menjadi Anggota Tim Pengawas Notaris Kabupaten Kota Se-Maluku, 2020-2023 dan saat ini penulis mendapatkan amanah menjadi Pembina Ikatan Pedagang Pasar Ambon untuk periode 2021-2025.